



**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
DANA DESA TAWANGREJO KECAMATAN BAYAT
KABUPATEN KLATEN**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Faizah Noor Alifiyana

022118302

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

JULI 2022



**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
DANA DESA TAWANGREJO KECAMATAN BAYAT
KABUPATEN KLATEN**

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)**



**Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
DANA DESA TAWANGREJO KECAMATAN BAYAT
KABUPATEN KLATEN**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Kamis, 28 Juli 2022

Faizah Noor Alifiyana


022118302

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang
(Monang Situmorang, Ak., M.M., CA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., CA)



Anggota Komisi Pembimbing
(Ellyn Octavianty, S.E., M.M)



Nama : Faizah Noor Alifiyana
NPM : 022118302
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengeloaan Dana Desa
Tawangrejo kecamatan Bayat Kabupaten Klaten

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan di cantumkan dalam Daftar Pustaka di baian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.



022118302

©Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

FAIZAH NOOR ALIFIYANA. 022118302. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Dibawah bimbingan: YOHANES INDRAYONO dan ELLYN OCTAVIANTY. 2022.

Dana desa diprioritaskan pada membiayai pelaksanaan program begitu juga aktivitas berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana juga prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan juga digunakan untuk membiayai bidang pemberdayaan warga. Dalam beberapa situasi, penggunaan dana desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Menurut Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2019 Desa Tawangrejo mendapatkan dana desa tertinggi urutan kedua pada tahun 2019 tetapi dikategorikan dalam desa sangat tertinggal. Hal ini dapat dikarenakan pendapatan asli daerah dari Desa Tawangrejo lebih rendah atau sedikit dibandingkan alokasi dana desa yang di terima itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintah desa di Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dalam pengelolaan dana desa, (2) Untuk mengetahui bagaimana transparansi pemerintah desa di Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif non statistik dengan unit analisis *organization*. Jenis data kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Objek yang diteliti yaitu terdiri dari dua variabel, yang merupakan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel independen dan pengelolaan dana desa sebagai variabel dependennya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa dikatakan sudah baik, yaitu sudah memenuhi empat dimensi tersebut, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Dalam penerapan transparansi terhadap dana desa, pemerintah Desa Tawangrejo sudah menerapkan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan sudah diterapkannya sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu adanya prinsip informatif, keterbukaan, dan pengungkapan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa

PRAKATA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, karunia serta Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tema skripsi dalam penelitian ini yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 adalah akuntabilitas dan transparansi dengan judul “**Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten**” yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Pakuan

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Dengan segala kerendahan hati penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, juga Adik tersayang Daffa Khoirul Nuraziz serta semua keluarga yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. rel. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. selaku Rektor Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM., CAP. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Ibu Enok Rusmanah, S.E., M.Acc selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan.
8. Kepada Bapak Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., CA., selaku dosen dan Ketua Komisi dalam pengerjaan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan arahnya dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Ibu Ellyn Octaviany, S.E., M.M., selaku anggota komisi pembimbing, saya ucapkan terima kasih atas bantuan, arahan, dan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Bapak Abdul kohar, S.E, M.Ak., CSR.P., CTCP., CPSP selaku Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
11. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis mendapatkan wawasan yang lebih luas dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh dosen, staff Tata Usaha dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
13. Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, bapak Susanta, terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan ilmu-ilmu yang diberikan selama proses pengambilan data.
14. Seluruh Perangkat Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, yang telah membantu penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
15. Sahabat terbaik saya, Tia Apriani, Siti Mardiani, May Lisa Ajrin, Indah Siti Maryani, dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
16. *My best partner* Mas Teguh Triyana yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi, memberikan semangat juga mendengarkan keluh kesah selama pengerjaan skripsi ini.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selama ini memberikan doa, kritik, saran dan dukungan yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bogor, Juli 2022

Faizah Noor Alifiyana

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| COVER | i |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA | iv |
| ABSTRAK | vi |
| PRAKATA | ii |
| DAFTAR ISI | ixx |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah..... | 4 |
| 1.2.1 Identifikasi Masalah..... | 4 |
| 1.2.2 Perumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.3.1 Maksud Penelitian..... | 5 |
| 1.3.2 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| 1.4.1 Kegunaan Praktis | 5 |
| 1.4.2 Kegunaan Akademis | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1 Akuntansi Sektor Publik..... | 6 |
| 2.2 Akuntabilitas | 7 |
| 2.3 Transparansi..... | 11 |
| 2.4 Pengelolaan Dana Desa | 13 |
| 2.5 Penelitian Terdahulu..... | 19 |
| 2.6 Kerangka Pemikiran | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 24 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 24 |
| 3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian | 24 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian | 24 |

| | |
|--|-----------|
| 3.4 Operasionalisasi Variabel | 25 |
| 3.5 Metode Pengumpulan Data | 26 |
| 3.6 Metode Pengolahan Data..... | 27 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 28 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 28 |
| 4.1.1 Desa Tawangrejo..... | 28 |
| 4.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Kerja..... | 29 |
| 4.2 Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten..... | 34 |
| 4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tawangrejo | 34 |
| 4.2.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tawangrejo | 40 |
| 4.2.3 Pengeolaan Dana Desa di Desa Tawangrejo..... | 42 |
| 4.3 Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten..... | 44 |
| 4.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | 45 |
| 4.3.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa | 46 |
| 4.3.3 Pengelolaan Dana Desa..... | 47 |
| 4.4. Pembahasan Dan Interpretasi Hasil Penelitian..... | 50 |
| 4.4.1 Akuntabilitas pada Pemerintah Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten..... | 50 |
| 4.4.2 Transparansi Pemerintah Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten | 51 |
| 4.4.3 Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten | 52 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... | 53 |
| 5.1 Simpulan..... | 53 |
| 5.2 Saran | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 55 |
| LAMPIRAN..... | 58 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Besaran Dana Desa Kecamatan Bayat 2019 | 3 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 16 |
| Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel | 22 |
| Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten..... | 29 |
| Tabel 4.2 Pedoman Prioritas Anggaran | 35 |
| Tabel 4.3 Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa tahun 2019 dengan Permendes PDTT no 16 tahun 2018..... | 35 |
| Tabel 4.4 Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 dengan Permendes PDTT no 11 tahun 2019..... | 36 |
| Tabel 4.5 Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa tahun 2021 dengan Permendes PDTT no 13 tahun 2020 | 37 |
| Tabel 4.6 Penyerapan Dana desa di Desa Tawangrejo | 40 |
| Tabel 4.7 Pencapaian Penyerapan Dana Desa Tawangrejo | 41 |
| Tabel 4.8 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Tawangrejo Tahun 2019.. | 45 |
| Tabel 4.8 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Tawangrejo Tahun 2020.. | 45 |
| Tabel 4.8 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Tawangrejo Tahun 2021.. | 46 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran | 20 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten | 39 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Eksistensi desa secara yuridis pada Undang-Undang No 6 tahun 2014 mengungkapkan bahwa desa artinya kesatuan warga aturan yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, begitu juga kepentingan warga setempat sesuai prakarsa warga, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi pada masa orde baru menjadi desentralisasi menghasilkan daerah. Sistem sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam memilih arah perubahan kebijakan yang baru terhadap wewenang pemerintah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif sebab ada pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem desentralisasi yaitu pemerintah pusat menyampaikan wewenangnya pada pemda perihal menanggulangi pembangunan yang belum merata juga digunakan untuk mempertinggi fungsi-fungsi pelayanan pemerintah terhadap warga. Hal berikut yang mengakibatkan desa sebagai objek yang penting terkait hal pembangunan terhadap Indonesia.

Pemerintahan desa ialah lingkup terkecil pada suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintahan desa mempunyai peranan yang relatif tinggi pada pembangunan. Bila pembangunan pada setiap desa bisa berjalan secara aporisma, maka tujuan dari pemerintah pusat terhadap pembentukan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan asa pemerintah pusat. Dikarenakan hal itu, kiprah dari pemda relatif penting dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membentuk regulasi serta hukum pada kehidupan desa sebelum diatur oleh pemda. Peran dari pemda diperlukan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan juga program yang dikerjakan pemerintah desa supaya wewenang yang diberikan terhadap pemerintah desa bisa dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa terhadap warga juga terhadap pemerintah.

Pemerintah desa diwajibkan untuk bisa mengelola juga mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban juga kebermanfaatannya terhadap program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh karenanya itu, kepala desa juga perangkat desa diwajibkan mengetahui tugas utama dan fungsi (Tupoksi) yang digunakan untuk mempertinggi kinerja dari pemerintah desa supaya menjadi lebih baik. Dengan hal itu program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan

secara efektif serta efisien. Oleh sebab itu, pemerintah desa waktu ini sebagai salah satu objek perhatian pengawasan terhadap kinerjanya.

Pemerintahan di era Presiden Joko Widodo mempunyai sembilan agenda prioritas. Sembilan rencana prioritas itu diklaim Nawa Cita. Salah satu agenda dari Nawa Cita yaitu membentuk Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa wilayah serta desa dalam kerangka negara kesatuan. Kegiatan itu direncanakan dikarenakan desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sebagai akibatnya pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo, 2017). Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan dana untuk setiap desa yang diperuntukkan pada pembangunan infrastruktur. Dari Undang-Undang No 6 tahun 2014, dana desa ialah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota juga dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, juga pemberdayaan warga. Mulai awal 2015, desa memperoleh sumber anggaran baru yakni dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang akan diterima tahap demi tahap. Pembagian dana desa ini dihitung sesuai empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas daerah, angka kemiskinan serta kesulitan geografis.

Dana desa diprioritaskan pada membiayai pelaksanaan program begitu juga aktivitas berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana juga prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan juga digunakan untuk membiayai bidang pemberdayaan warga yaitu program yang bertujuan untuk mempertinggi kapasitas rakyat desa pada pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, juga ekspansi skala ekonomi individu masyarakat atau kelompok warga. Dengan adanya dana desa membuahakan sumber pemasukan pada setiap desa akan semakin tinggi. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk menaikkan tingkat hidup warga desa. Namun dengan adanya dana desa pula memunculkan konflik yang baru terhadap pengelolaan, pemerintah desa diperlukan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, hemat, efektif juga transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan dan mengutamakan kepentingan warga (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Desa bukan hanya sekedar jadi obyek pembangunan namun saat ini sebagai subyek untuk menciptakan kesejahteraan (Mondong, 2013). Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen asal pemerintah untuk menciptakan desa supaya menjadi mandiri serta demokratis, sebagai akibatnya bisa membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Karena sebagian besar pengelolaan dana desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan dana desa, pelaksanaan dana desa, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya haruslah dilakukan dengan prosedur yang berlaku. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, perlu

adanya Transparansi dan Akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Tabel 1.1 Besaran Dana Desa di Kecamatan Bayat 2019

| No | Desa | Besaran Dana Desa (Rp) | Klasifikasi Desa |
|----|--------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Banyuripan | 1,099,679,000 | Maju |
| 2 | Beluk | 832,642,000 | Berkembang |
| 3 | Bogem | 936,833,000 | Berkembang |
| 4 | Dukuh | 1,228,657,000 | Tertinggal |
| 5 | Gunung Gajah | 1,075,652,000 | Maju |
| 6 | Jambakan | 989,073,000 | Berkembang |
| 7 | Jarum | 1,124,097,000 | Berkembang |
| 8 | Jotangan | 994,937,000 | Berkembang |
| 9 | Kebon | 1,065,675,000 | Berkembang |
| 10 | Krakitan | 1,688,279,000 | Berkembang |
| 11 | Krikilan | 988,985,000 | Mandiri |
| 12 | Nengahan | 893,673,000 | Berkembang |
| 13 | Ngerangan | 1,247,613,000 | Maju |
| 14 | Paseban | 1,139,740,000 | Berkembang |
| 15 | Talang | 1,001,148,000 | Berkembang |
| 16 | Tawangrejo | 1,321,038,000 | Sangat Tertinggal |
| 17 | Tegalrejo | 992,511,000 | Berkembang |
| 18 | Wiro | 1,140,802,000 | Berkembang |

Sumber : *Perbup Klaten Nomor 1 tahun 2019*

Diketahui sesuai dengan tabel tersebut, Desa Tawangrejo masuk ke dalam desa yang sangat tertinggal. Pengklasifikasian desa tersebut menurut Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 tahun 2019 berdasarkan jumlah penduduk, keadaan penduduk, keadaan geografis dan luas wilayah desa.

Dalam beberapa situasi, penggunaan dana desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Dengan hal tersebut, tak sedikit warga yang mengkhawatirkan perihal pengelolaan dana desa. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Pada penelitiannya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016) mengungkapkan kondisi perangkat desa yang disebut masih rendah, serta belum kritisnya warga atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sebagai akibatnya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh warga belum bisa maksimal.

Meskipun demikian, terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah lembaga yang mempunyai garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili warga dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan dana desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan dana desa (Deri, 2017).

Berdasarkan hal di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tahun 2019. Mengingat menurut Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2019 pula desa tersebut mendapatkan dana desa tertinggi urutan kedua pada tahun 2019 tetapi dikategorikan dalam desa sangat tertinggal. Hal ini dapat dikarenakan pendapatan asli daerah dari Desa Tawangrejo lebih rendah atau sedikit dibandingkan alokasi dana desa yang di terima itu sendiri. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga, perlu dijadikan pula pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian, sehingga memilih Desa Tawangrejo karena pertimbangan tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian terkait akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa seperti Wahyu (2018) dan Miftahuddin (2018). Dimana penelitian-penelitian tersebut menganalisis akuntabilitas dan transparansi terhadap beberapa desa. Penelitian ini akan menganalisis implementasi pengelolaan dana desa dalam hal akuntabilitas serta transparansi. Analisis difokuskan di pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Tawangrejo. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dana desa bagi Desa Tawangrejo termasuk yang tinggi diantara desa yang lain di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Tetapi Desa Tawangrejo sendiri tergolong desa yang sangat tertinggal. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah dari desa lebih rendah atau sedikit dibandingkan alokasi dana desa yang di terima itu sendiri. Pendapatan asli desa lebih rendah di akibatkan oleh kondisi penduduk, kondisi geografis, juga luas wilayah desa. Kondisi perangkat desa yang disebut masih rendah, serta belum kritisnya warga atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) mengakibatkan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh warga belum bisa maksimal. Dengan hal tersebut, tak sedikit warga yang mengkhawatirkan perihal pengelolaan dana desa.

1.2.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten ?
2. Bagaimana transparansi yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan dana desa di Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam hal ini Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa, menyimpulkan hasil penelitian, serta memberikan saran yang dapat menghilangkan timbulnya permasalahan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintah desa di Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dalam pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pemerintah desa di Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada lokasi yang diteliti, yang dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen dan bisnis oleh pihak internal lokasi penelitian dan pihak eksternal yang terkait.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya akuntansi sektor publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan juga sebagai suatu aktifitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Akuntansi sektor publik sering diartikan sebagai proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis dan pelaporan pengelolaan keuangan dan lembaga publik. Laporan keuangan ini akan digunakan sebagai informasi yang akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Tentu saja laporan pengelolaan ini nantinya akan membantu proses pengambilan keputusan yang tepat, cepat dan efisien. Akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik. (Mardiasmo, 2015)

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2015) :

- a. Relevan, laporan keuangan pada akuntansi sektor publik harus bersifat relevan. Yang dimaksud dengan relevan adalah berisi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta mengevaluasi peristiwa di masa lalu dan masa mendatang.
- b. Handal, laporan keuangan pada akuntansi sektor publik memiliki informasi yang bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan dengan laporan keuangan sebelumnya.
- c. Mudah Dipahami, laporan keuangan akuntansi sektor publik memiliki karakteristik informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak baik pihak internal maupun eksternal.

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam proses demokrasi, peran ilmu akuntansi sector publik dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat penting karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan.

Ruang lingkup pada akuntansi sektor publik lebih luas jika dibandingkan dengan sektor swasta. Bidang ilmu akuntansi sektor publik ini melingkupi ruang yang luas demi kepentingan bersama. Akuntansi sektor publik melingkupi :

- a. Perencanaan keuangan dan pembangunan
- b. Sistem pengawasan dan pemeriksaan
- c. Implikasi keuangan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Akuntansi sektor publik memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi sektor publik seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Dalam menuju tata pemerintahan lokal yang baik (*Good Governance*), pemerintah daerah dan masyarakat lokal harus mengubah dirinya, untuk mencapai tata pemerintahan lokal yang baik oleh pemerintah daerah, harus terdapat pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang mencakup reformasi pemerintah daerah, peningkatan kemampuan organisasional dalam perumusan pengambilan kebijakan dan pelayanan publik, kondisi keuangan pemerintah daerah yang stabil dan baik, dan pembangunan kapasitas dari birokrasi daerah.

2.2 Akuntabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2015). Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016). Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik (Nasirah 2016).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya

terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah.

Terdapat dua jenis akuntabilitas (Ihya'ul Ulum, 2010) di antaranya yaitu :

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai :

a. Integritas Keuangan

Integritas yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, integritas laporan keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi organisasi yang sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan. Integritas laporan keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat pengguna salah arah, oleh karena itu informasi yang digunakan harus menggunakan istilah yang dapat dimengerti dan juga andal. Selain itu laporan keuangan harus bisa disajikan secara terbuka dan digambarkan secara jujur.

a) Pengungkapan

Pengungkapan diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi. Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

b) Ketaatan terhadap Paeraturan Perundang-undangan

- Ketaatan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Akuntabilitas Kinerja

Tujuan akuntabilitas kinerja untuk memperbaiki *Sense of accountability* dan mempertanggungjawabkan keberhasilan-keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan.

Pada dasarnya tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharpakan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dari tujuan akuntabilitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

Asas–asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian :

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsure masyarakat desa.
3. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik alokasi dana desa supaya dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola alokasi dana desa untuk melaksanakan aloksi dana desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator Akuntabilitas Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

1. Tahap Perencanaan
 - a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
 - b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.
2. Tahap Pelaporan
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/ walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
 - b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
 - c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - d. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhi
3. Tahap Pertanggungjawaban

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sebuah organisasi harus memenuhi dimensi akuntabilitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya :

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang disyaratkan dalam organisasi serta terkait kejujuran dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Dengan indikator :

- a) Penghindaran dari penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.
 - b) Penerapan kepatuhan hukum yang berlaku
- b. Akuntabilitas Proses

Terkait dengan prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tugas yang mencakup sistem informasi akuntansi, sistem akuntansi manajemen dan prosedur administrasi. Dengan indikator :

- a) Pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
 - b) Pemberian pelayanan publik yang responsif.
- c. Akuntabilitas Program,

Terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Organisasi publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah disusun. Dengan indikator :

- a) Pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi
 - b) Startegi yang dilakukan untuk mencapai visi, msi, dan tujuan organisasi
- d. Akuntabilitas Kebijakan

Terkait dengan pertanggungjawaban kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan, serta mempertimbangkan tujuan dari kebijakan tersebut ditetapkan. Dengan indikator :

- a) Pertanggungjawaban pemerintah desa atas kebijakan yang diambil
- b) Pertanggungjawaban di tetapkan dengan peraturan desa

2.3 Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa taransparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi hal penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi harus dilakukan secara terbuka dalam setiap tindakannya, serta siap menerima kritikan maupun masukan yang diberikan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan karakteristik transparansi yaitu sebagai berikut :

1. *Informativeness* (Informatif) yaitu dalam memberikan informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan yang mengenai mekanisme kepada Stakeholders yang membutuhkan informasi harus jelas dan akurat berdasarkan fakta.
2. *Openess* (Keterbukaan) yaitu adanya keterbukaan informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh stakeholders dalam mengakses informasi. Sehingga setiap stakeholders dapat mengakses segala informasi dan data secara menyeluruh dan akurat.
3. *Disclosure* (Pengungkapan) yaitu dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib merupakan segala sesuatu yang sudah menjadi tanggung

jawab berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawasan. Sedangkan pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela diluar apa yang telah diwajibkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan badan pengawasan.

Transparansi merupakan asas keterbukaan yang dapat memberikan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara lebih luas dan mudah mengenai data keuangan yang akurat. Maka dari itu transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan dana desa.

Indikator transparansi diantaranya :

1. Ada tidaknya kerja hukum bagi transparansi
 - a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi.
 - b. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua spek kunci manajemen fiskal.
 - c. Adanya basis legal untuk pajak.
 - d. Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
2. Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintah.
3. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
 - a. Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran (proses penganggaran).
 - b. Diumumkan setiap kebijakan anggaran.
 - c. Dipublikasikan hasil anggaran.
 - d. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal.
4. Adanya audit yang independen dan efektif
 - a. Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
 - b. Adanya sistem peringatan dini.
5. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran
 - a. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
 - b. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam penganggaran.

Dalam mewujudkan transparansi tentunya harus memenuhi beberapa prinsip. Humanitarian Forum Indonesia (Irfan, 2017) mengemukakan ada enam (6) prinsip dalam transparansi yaitu sebagai berikut :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.

2. Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3. Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti.
5. Adanya website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa.
6. Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi

2.4 Pengelolaan Dana Desa

1. Pemerintah Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) ayat menjelaskan bahwa : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam hal pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan bagian terkecil dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya hanya ditujukan kepada desa. Pemerintah desa merujuk pada perangkat desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya, yang merupakan bagian integral dari aparatur Pemerintahan Indonesia.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Soleh, 2015:3). Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Dalam perencanaan pembangunan desa harus diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jika melihat dari segi dokumentatif perencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang hanya berlaku selama enam tahun dan

Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang berlaku satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan rencana program kegiatan desa yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa prinsip yang harus dipenuhi yaitu seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa, untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan desa pelaksanaan kegiatan desa harus disertai dengan dokumen sebagai bukti.
3. Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Kemudian bendahara diwajibkan untuk melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan.
4. Pelaporan memiliki beberapa indikator yaitu: kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota, laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, laporan akhir tahun dilaporkan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban, indikator pertanggungjawaban meliputi, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada bupati/walikota sebagai pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja serta pembiayaan, kemudian laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis maupun melalui media yang dapat diakses dan mudah dijangkau.

Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Salah satu wewenang kepala desa adalah terkait dengan pelaksanaan program serta kegiatan desa. Keuangan desa dikelola atas dasar asas-asas transparansi dan disiplin anggaran.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa sumber dari pendapatan desa berasal dari :

1. Pendapatan asli desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 persen.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10 persen.

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa tentunya harus memerlukan beberapa asas serta prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengelola keuangan desa, sehingga dana yang jumlahnya sangat terbatas dapat digunakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik diharapkan mampu menghasilkan perbandingan terbaik antara pemasukan dan pengeluaran keuangan desa tersebut. Berikut adalah beberapa asas atau prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa :

1. Asas kesatuan : adalah prinsip atau asas yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas : ialah asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan : adalah asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4. Asas spesialisasi : yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
6. Asas proporsionalitas : yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas : yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan : yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
9. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri : yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desaan tidak boleh di pengaruhi oleh siapapun.
10. Asas value for money : yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.

11. Asas kejujuran : yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana desa (termasuk APBDDesa) harus di percayakan kepada yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan
12. Asas pengendalian : yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDDesa) sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan : yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.
14. Asas bertanggungjawab : yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksana kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
15. Asas keadilan : yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
16. Asas kepatutan : yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap yang wajar dan proporsional.
17. Asas manfaat untuk masyarakat : yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memnuhi kebutuhan masyarakat desa.

3. Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2(*dua*) Tentang Desa. Dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/kota menghitung besaran dana desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi dua tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan PP 60 Tahun 2014. Terdapat 3 tahap dalam proses pencairan dana desa. Tahap I(pertama) sebesar 40 persen, Tahap II(kedua) sebesar 40 persen, dan Tahap III(ketiga) sebesar 20 persen.

Pengalokasian dana desa yaitu 90 persen dibagi rata ke semua desa, sedangkan 10 persen memperhitungkan variabel yang mempengaruhi. Dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

4. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaannya untuk belanja aparatur dan operasional juga untuk belanja kebutuhan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan alokasi dana desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Tahapan pengelolaan alokasi dana desa di atur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan

Pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam tahap perencanaan sekretaris desa membuat Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RKPDesa) berdasarkan tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolah alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik alokasi dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal sepuluh (10) bulan berikutnya.

d. Tahap Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa :

- a) Laporan semester pertama, laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b) Laporan semester akhir tahun. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- e. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke kecamatan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa antara lain :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dan Perbedaan

| No | Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian | Variabel Yang Diteliti | Indikator | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|----|--|---|--|--|--|---|
| 1 | Nama Peneliti : Meisy Egy Yalti Tahun : 2020 Judul : Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah | Variabel Independen : Transparansi Variabel Dependen : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) | Transparansi : -Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen -Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi -Adanya keterbukaan proses -Kerangka regulasi yang menjamin transparansi | Metode yang digunakan adalah kualitatif Sumber data yang digunakan adalah data sekunder Pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara | Hasil penelitian yang telah diuraikan peneliti, mekanisme pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Sudah dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014. | Tidak menggunakan teori islam di dalamnya |

| No | Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian | Variabel Yang Diteliti | Indikator | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Pembeda |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 2 | <p>Nama Peneliti : Miftahuddin</p> <p>Tahun : 2018</p> <p>Judul : Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kaus: Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)</p> | <p>Variabel Independen : Akuntabilitas dan Transparansi</p> <p>Variabel Dependen : Pengelolaan Dana Desa</p> | <p>Akuntabilitas : -Adanya akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum -Akuntabilitas proses -Akuntabilitas program, dan -Akuntabilitas kebijakan</p> <p>Transparansi : Terjaminnya kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.</p> | <p>Metode yang digunakan adalah kualitatif</p> <p>Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder</p> <p>Pengumpulan data dengan cara dokumentasi, observasi dan wawancara</p> | <p>Dari penelitian disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa daerah yang diteliti sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku.</p> | <p>Perbedaan penelitian pada objek yang diteliti dan periode penelitian.</p> |
| 3 | <p>Nama Peneliti : Rahel Eka Saputri</p> <p>Tahun : 2020</p> <p>Judul : Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Organisasi Nirlaba (Studi kasus: Yayasan Pusat Pengembang)</p> | <p>Variabel Independen : Akuntabilitas dan Transparansi</p> <p>Variabel Dependen : Pertanggungjawaban Organisasi Nirlaba</p> | <p>Akuntabilitas : -Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur kelak -Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan -Adanya output yang terukur</p> <p>Transparansi :</p> | <p>Metode yang digunakan adalah kualitatif</p> <p>Sumber data yang digunakan adalah data sekunder</p> <p>Pengumpulan data dengan cara dokumentasi,</p> | <p>Dari penelitian ini disimpulkan bahwa organisasi nirlaba tersebut belum terlaksana secara penuh dalam pertanggungjawabannya disebabkan mekanisme pengaduan tidak bisa diterapkan untuk orang tua PPA dan anak PPA karena hanyalah sebagai penerima manfaat.</p> | <p>Variabel dependennya, menggunakan pengelolaan alokasi dana desa</p> |

| No | Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian | Variabel Yang Diteliti | Indikator | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Pembeda |
|----|---|---|--|--|---|---|
| | n Anak (PPA) GAT IO-746 Klaten) | | -Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab -Kemudahan akses informasi -Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar -Meningkatkan arus informasi | observasi dan wawancara | | |
| 4 | Nama Peneliti : Sri Wahyuni Tahun : 2019 Judul : Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara) | Variabel Independen : Akuntabilitas dan Transparansi Variabel Dependen : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) | Akuntabilitas : Berkewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi Transparansi : Menerapkan prinsip <i>good governance</i> yang harus dipenuhi oleh organisasi. | Metode yang digunakan adalah kualitatif Sumber data yang digunakan adalah data sekunder Pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara | Hasil penelitian yang telah diuraikan peneliti, maka penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa didesa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara dapat dikatakan sudah cukup baik dan kurang baik | menggunakan <i>grand theory</i> menggunakan teori akuntabilitas menurut islam |

| No | Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian | Variabel Yang Diteliti | Indikator | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Pembeda |
|----|--|---|--|---|---|--|
| 5 | Nama Peneliti : Wahyu Tahun : 2018 Judul : Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'la'a Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa | Variabel Independen : Akuntabilitas dan Transparansi Variabel Dependen : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) | Akuntabilitas : Adanya tiga tahap yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban Transparansi : -Ada kerangka kerja hukum -Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran -Adanya audit efektif, dan -Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran | Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder Pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara | Menunjukkan bahwa desa yang diteliti sudah menggunakan format sesuai dengan lempiran Permendagri nomor 113 tahun 2014 baik format Raperdes tentang APBDes, proposal kegiatan, Rencana Anggaran Biaya, buku kas umum, buu bank dll sudah sesuai. | Perbedaan penelitian pada objek yang diteliti dan periode penelitian |

2.6 Kerangka Pemikiran

Pengelola alokasi dana desa (ADD) adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Surat Ketetapan Kepala Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan alokasi dana desa. Tim pengelola alokasi dana desa terdiri dari kepala desa sebagai ketua, sekertaris desa sebagai penanggungjawab operasional kegiatan (POJK), anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.


Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2015)

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Desa Tawangrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Bayat yang menerima dana desa yang cukup besar, tetapi masuk ke dalam kategori desa yang sangat tertinggal. Untuk pengelolaan dana tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan sebagai pedoman pengelolaan keuangan untuk desa, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan. Selain itu, pengawasan dari pemerintah juga dibutuhkan agar penggunaan dana desa tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta untuk menghindari terjadinya penyelewengan terhadap dana tersebut.

Pembangunan dan penerapan akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas, dan nyata sangat diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih, dan bertanggungjawab. Tahap dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif eksploratif, menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu untuk di eksplorasi. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta yang sesuai dengan judul penelitian yakni akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yang merupakan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel independen dan pengelolaan dana desa sebagai variabel dependennya. Akuntabilitas dan transparansi dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi misi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa.

Unit analisis yang digunakan yaitu *Organization*. Yang diteliti adalah suatu organisasi, sehingga sumber data merupakan respons dari divisi tertentu organisasi.

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Desa Tawangrejo yang terletak di Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Pemerintah Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.

2. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang di dapat dari data yang telah ada, bukan peneliti yang melakukan studi. Data di peroleh melalui riset kepustakaan dan sebagainya.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

| Variabel | Sub Variabel | Indikator | Skala Pengukuran |
|---------------------------------|---|--|------------------|
| Akuntabilitas (X ₁) | Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (<i>accountability for probity and legality</i>) | a. Penghindaran dari penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. b. Penerapan kepatuhan hukum yang berlaku. | Nominal |
| | Akuntabilitas Proses | a. Pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. b. Pemberian pelayanan publik yang responsif. | |
| | Akuntabilitas Program | a. Pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. b. Strategi yang dilakukan untuk merealisasikan visi, misi dan tujuan organisasi. | |
| | Akuntabilitas Kebijakan | a. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas kebijakan yang diambil. b. Pertanggungjawaban di tetapkan dengan Peraturan Desa | |
| Transparansi (X ₂) | Informatif (<i>informative</i>) | a. Jelas, akurat dan tepat waktu. b. Mudah diakses. c. Memadai. d. Dapat dibandingkan. | Nominal |
| | Keterbukaan (<i>openess</i>) | a. Pemberian informasi yang bersifat terbuka. b. Kemudahan akses Informasi. | |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--|---------|
| | Pengungkapan (<i>disclosure</i>) | a. Kondisi keuangan Pemerintah Desa. b. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan. c. Susunan pengurus. | |
| Pengelolaan Dana Desa (Y) | Perencanaan | Rancangan pembangunan desa yang sudah disepakati. | Nominal |
| | Pelaksanaan | Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi dana desa. | |
| | Penatausahaan | Pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara desa. | |
| | Pelaporan | Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes. | |
| | Pertanggungjawaban | Pertanggungjawaban Penggunaan ADD yang terintegrasi sesuai APBDes. | |

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey. Yang di dalamnya terdapat wawancara dan observasi.

1. Wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Tawangrejo. Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan diminta penjelasan atau pendapat, serta ide-idenya. Informan disini terdiri dari perangkat desa Tawangrejo yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kasi pemerintahan, dan juga BPD.
2. Teknik observasi digunakan untuk melengkapi data-data yang belum terjaring dalam metode wawancara. Melakukan observasi langsung dilokasi penelitian dalam hal ini Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung ke objek penelitian.

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis *descriptive non statistics* yang berarti menjelaskan dalam bentuk uraian mengenai data untuk variabel dan indikator penelitian antara fakta/kenyataan di lokasi penelitian dengan yang seharusnya berdasarkan teori atau peraturan yang ada, dalam hal ini mengenai Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa.

Langkah-langkah analisis data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan akuntabilitas beserta indikator dan wewenang di dalamnya
2. Menganalisa dan menarik kesimpulan mengenai akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa apakah sudah sesuai dengan teori yang ada
3. Mendiskripsikan transparansi beserta indikator di dalamnya
4. Menjelaskan transparansi yang sudah dilakukan pemerintah desa
5. Menganalisa dan menarik kesimpulan mengenai transparansi yang di lakukan
6. Mendiskripsikan masing-masing proses dalam pengelolaan dana desa
7. Membandingkan anggaran dan realisasi dana desa
8. Menelaah mengenai besarnya dana desa tersebut atas penggolongan desa
9. Menarik kesimpulan atas perbandingan antara penganggaran dan realisasi dana desa juga atas penggolongan desa
10. Menjelaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan desa oleh pemerintah desa

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Desa Tawangrejo

1. Letak Geografis

Desa Tawangrejo merupakan salah satu desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Bayat yang terletak 7 (tujuh) kilometer dari pemerintahan Kecamatan Bayat, dan 17 (tujuh belas) kilometer dari ibukota Kabupaten Klaten. Desa Tawangrejo memiliki luas wilayah 143.7520 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Gaden Kecamatan Trucuk
- Sebelah Selatan : Desa Gunung Gajah Kecamatan Bayat
- Sebelah Barat : Desa Wiro Kecamatan Bayat
- Sebelah Timur : Desa Talang Kecamatan Bayat

Desa Tawangrejo memiliki 5 (lima) dusun yaitu, Dusun Jetis, Dusun Tawangrejo, Dusun Ngasinan, Dusun Abdimulyo dan Dusun Krosok. Desa Tawangrejo berada pada ketinggian 150 meter di atas permukaan laut dengan kondisi topografi dataran rendah. Banyaknya curah hujan setiap tahunnya adalah 900-1200 mm dan suhu udara rata-rata 30° C.

2. Visi dan Misi Desa Tawangrejo

Visi :

a. Terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang lebih baik guna mewujudkan masyarakat Tawangrejo yang sejahtera, makmur, dan bermartabat.

Misi :

- a. Meningkatkan pembangunan rohani melalui pembinaan keagamaan.
- b. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
- c. Meningkatkan sarana prasarana jalan, pertanian, perumahan dan sanitasi juga lingkungan.
- d. Meningkatkan pelayanan di seluruh aspek yang maksimal kepada masyarakat desa.
- e. Membangun kerjasama dengan pihak ketiga dan senantiasa pro aktif menjalankan hubungan dengan pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat demi keberpihakan dalam memajukan desa.
- f. Pelaksanaan anggaran desa secara bijaksana dan langsung dapat dilaksanakan dan dinikmati serta diawasi oleh masyarakat.

- g. Pemberdayaan BUMDes bersama masyarakat dalam proses pembangunan melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi potensi lokal, anatar lain dalam bidang pertanian, bidang perdagangan (Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM).
- h. Mengembangkan program inovasi desa seperti sentra ekonomi desa dan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu potensi dasar melaksanakan pembangunan suatu wilayah. Desa Tawangrejo memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.942 jiwa yang terdiri dari 945 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 997 jiwa berjenis kelamin perempuan. Untuk mengetahui secara jelas jumlah penduduk menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut ini :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Tawangrejo
Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten


| No | Jenis Kelamin | Jumlah (jiwa) |
|--------|---------------|---------------|
| 1 | Laki-laki | 945 |
| 2 | Perempuan | 997 |
| Jumlah | | 1942 |

Sumber : Kantor Desa Tawangrejo

4.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Kerja

Pengorganisasian dalam suatu perusahaan atau organisasi sangat diperlukan agar meminimalisir kekeliruan dan saling mengharapkan dalam melakukan tugas dan tanggungjawab. Oleh sebab itu, Pemerintahan Desa Tawangrejo dalam upaya menjalankan fungsinya sebagai mediator dan pelayan masyarakat desa membagi *job description* yang dituangkan dalam sebuah struktur organisasi sebagai berikut

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat



Sumber : Arsip Desa Tawangrejo

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pemerintahan Desa Tawangrejo melaksanakan Tugas sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :

1. Tugas Kepala Desa :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina perekonomian Desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

2. Tugas BPD :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa
- g. Menyusun tata tertib BPD

3. Tugas Sekretaris Desa :

- a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
- c. Pelaksanaan administrasi umum Pelaksanaan administrasi pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- d. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
- e. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
- f. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
- g. Menyusun dan memperoses rancangan produk hukum desa, (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa)
- h. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatur Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan perberhentian perangkat desa
- i. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya
- j. Melakukan pelayanan tehknis administrasi kepada masyarakat
- k. Menyusun program tahunan Desa; (RPJMDes – RKP Des)
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal kepala desa berhalangan

4. Tugas Kaur Keuangan :

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD

- b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
- c. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya
- d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
- e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
- f. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
- g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara
- h. Mengelola rekening tempat penyimpanan
- i. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
- j. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa
- k. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
- l. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerjabersama
- m. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
- n. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa

5. Tugas Kaur Umum dan Pembangunan :

- a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum
- c. Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah
- d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
- e. Membina dan melayani administrasi kependudukan
- f. Membina dan melayani perizinan
- g. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa
- h. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa
- i. Pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa
- j. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
- k. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
- l. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa

- m. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
- n. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
- o. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Tugas Kasi Pemerintahan :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan
- c. Membantu mempersiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan
- f. Mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data bidang pemerintahan dan sosial politik di kecamatan
- g. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pembinaan imigrasi, urbanisasi dan perpindahan penduduk
- h. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta melaksanakan pembinaan administrasi kelurahan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.
- j. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan

7. Tugas Kasi Kesejahteraan :

- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat
- b. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat
- c. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya)
- e. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana
- f. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya

- g. Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah / kematian
- h. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya
- i. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya
- j. Membantu tugas – tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)
- k. Menjalankan tugas lain yang diberikannya oleh kepala desa dan sekretaris desa

8. Tugas Kepala Dusun

- a. Membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
- b. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
- c. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan
- d. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga desa
- f. Melaksanakan penataan rapat dan upacara
- g. Melaksanakan penataan arsip
- h. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
- j. Menjalankan tugas lain yang diberikannya oleh kepala desa dan sekretaris desa

4.2 Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten

4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tawangrejo

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

Prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya berbeda-beda sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT). Berikut pedoman prioritas penggunaan dana desa tahun 2019, 2020, dan 2021 :

Tabel 4.2 Pedoman Prioritas Anggaran

| Tahun | Pedoman |
|-------|---------------------------------|
| 2019 | Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 |
| 2020 | Permendes PDTT No 11 Tahun 2019 |

| | |
|------|---------------------------------|
| 2021 | Permendes PDTT No 13 Tahun 2020 |
|------|---------------------------------|

Sumber : *Permendes PDTT*

Dari pemaparan pedoman yang dibuat oleh Permendes PDTT diatas, prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa harus mengetahui arah kebijakan pemerintah pusat agar pemerintah desa dapat melaksanakan program-program yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas penggunaan dana desa di Desa Tawangrejo, menurut dua informan digunakan untuk membiayai 2 bidang yakni bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan.

“...untuk prioritas tetap untuk tawangrejo sudah ada kesepakatan 40, 60. Jadi 40 persen untuk untuk pemberdayaan dan pembinaan, dan 60 persen untuk fisik, untuk pembangunan” (Informan 2)

“..di fokuskan untuk pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat guna peningkatan ekonomi.” (Informan 3)

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa secara umum digunakan untuk 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pembangunan. Akan tetapi, prioritas penggunaan dana desa dalam beberapa tahun yang berjalan ini hanya digunakan untuk 2 bidang yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan laporan realisasi anggaran dana desa Desa Tawangrejo pada tahun 2019 dan 2020 digunakan untuk 2 bidang yaitu pembangunan dan pemberdayaan, sedangkan pada tahun 2021 menurut Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk program dan/kegiatan percepatan pencapaian SDG's Desa.

Dalam hal ini, pengelolaan-pengelolaan keuangan dana desa harus sesuai atau harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang sudah di tetapkan. Sehingga dapat dibentuknya pemerintah desa yang profesional, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Tabel 4.3 Kesesuain Pengelolaan Dana Desa tahun 2019 dengan Permendes PDTT no 16 Tahun 2018

| Tahun | Prioritas Penggunaan Dana Desa | Bagian Pengelolaan Dana desa | Pengelolaan menurut Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 | Keterangan |
|-------|--------------------------------|------------------------------|---|------------------|
| 2019 | Pembangunan Desa | Rehabilitasi drainase | Pembangunan Sarana dan | Sesuai Prioritas |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|------------------|
| | | | Prasarana Desa Lingkungan Pemukiman | |
| | | Rehabilitasi Jalan Desa | Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi | Sesuai Prioritas |
| | | Penyelenggaraan Posyandu dan Polindes | Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial dasar | Sesuai Prioritas |
| | | Penyelenggaraan PAUD/ Madrasah non formal milik desa | Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan Dan Kebudayaan | Sesuai Prioritas |
| | Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat | Penyuluhan dan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan | Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan | Sesuai Prioritas |
| | | Bimtek Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian | Pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | Sesuai Prioritas |

Sumber : Arsip Desa Tawangrejo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tawangrejo tahun 2019 sudah sesuai dengan prioritas penggunaan menurut Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018.

Tabel 4.4 Kesesuain Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 dengan Permendes PDTT no 11 Tahun 2019

| Tahun | Prioritas Penggunaan Dana Desa | Bagian Pengelolaan Dana desa | Pengelolaan menurut Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 | Keterangan |
|-------|--------------------------------|------------------------------|---|------------------|
| 2020 | Pembangunan Desa | Rehab Rumah Tak Layak | Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman | Sesuai Prioritas |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|--|------------------|
| | | Pemeliharaan prasarana jalan desa | Sarana dan Prasarana Transportasi Desa | Sesuai Prioritas |
| | | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | Sarana dan Prasarana Informasi Dan Komunikasi | Sesuai Prioritas |
| | | Penyelenggaraan Posyandu | Sarana dan Prasarana Kesehatan | Sesuai Prioritas |
| | | Penyelenggaraan PAUD/TK /Madrasah NonFormal Milik Desa | Sarana dan Prasarana Pendidikan | Sesuai Prioritas |
| | Pemberdayaan Masyarakat | Peningkatan Fasilitas Pertanian | Peningkatan Investasi Ekonomi Desa, Bantuan Alat-alat Produksi | Sesuai Prioritas |

Sumber : Arsip Desa Tawangrejo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tawangrejo tahun 2020 sudah sesuai dengan prioritas penggunaan menurut Permendes PDPTT Nomor 11 Tahun 2019.

Tabel 4.5 Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa tahun 2021 dengan Permendes PDPTT no 13 Tahun 2020

| Tahun | Prioritas Penggunaan Dana Desa | Bagian Pengelolaan Dana desa | Pengelolaan menurut Permendes PDPTT No 16 Tahun 2018 | Keterangan |
|-------|----------------------------------|------------------------------|--|------------------|
| 2021 | Percepatan Pencapaian SDG's Desa | Penangan Keadaan Darurat | Program Prioritas Sesuai Kewenangan Desa | Sesuai Prioritas |
| | | Penangan Kondisi Mendesak | Program Prioritas Sesuai | Sesuai Prioritas |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|--|---------------------|
| | | | Kewenangan Desa | |
| | | Penanggulangan Bencana | Program Prioritas Sesuai Kewenangan Desa | Sesuai Prioritas |

Sumber : Arsip Desa Tawangrejo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tawangrejo tahun 2021 sudah sesuai dengan prioritas penggunaan menurut Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020. Dimana prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk program dan/ kegiatan percepatan pencapaian SDG's Desa sesuai dengan kewenangan desa.

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Dalam akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, pemerintah desa tawangrejo yang di dalamnya terdapat perangkat desa yang bekerja sudah sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

“..ya kita bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar menjadi patokan pelaksanaan tugas dan wewenang dari masing-masing perangkat desa..” (informan 1)

Berdasarkan penjelasan dari Informan 1 dan 5 semua perangkat desa bekerja mengacu pada peraturan tersebut.

“..untuk regulasi dana desa sendiri dari sananya itu sudah ada parameternya nya jadi kita harus benar-benar menaati dan mengikuti entah itu dari kemendes termasuk di Permendagri dan selanjutnya tentunya di Kementerian Keuangan. Kita harus selalu merujuk kepada ada peraturan-peraturan yang ada.” (Informan 1)

“..untuk pemerintah Desa Tawangrejo sendiri, kita melihat belum ada penyelewengan. Parameter kita yaitu dari regulasi. Baik buruk itukan relatif. Berdasarkan evaluasi tiap akhir tahun, kita tidak pernah menemukan penyelewengan. Karena komunikasi yang baik pula tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan.” (Informan 5)

Dengan demikian penghindaran atas tindak penyalahgunaan jabatan tidak terjadi. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas hukum di desa Tawangrejo dibuktikan dengan kepatuhan pembayaran pajak yang terlihat dalam buku pembantu pajak yang dibuat oleh pemerintah desa.

2. Akuntabilitas Proses

Pemerintah Desa Tawangrejo terkait dengan akuntabilitas proses ini sudah melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Pengelolaan ini menurut prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Pemerintah Desa Tawangrejo sudah melakukan akuntabilitas proses dengan baik, dikarenakan dalam hal pencairan dana yang dilakukan menggunakan metode pencairan yang sudah benar. Selain itu juga dapat dilihat dari pencairan dana yang dilakukan oleh masing-masing pelaksana kegiatan (PK) kepada kaur keuangan.

“..tahap pencairan dana desa ada 3 tahap, tahap pertama 40 persen, 40 persen dan 20 persen. Seseuai dengan peraturan yang ada..” (Informan 2)

“..kita buat ajuan RPD 40 persen untuk tahap satu, kita ajukan ke kecamatan, lalu di kecamatan di verifikasi, nah kalau sudah begitu tidak ada masalah, kita tinggal menunggu pencairan dari pemerintah..” (Informan 2)

Oleh sebab itu, pemerintah desa mengikuti kebijakan pemerintah pusat agar pemerintah desa dapat melaksanakan program-program yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.

3. Akuntabilitas Program

Pemerintah desa terkait akuntabilitas ini untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahannya memiliki program-program yang sudah disusun sebelumnya. Keberhasilan program ini tak luput dari dukungan masyarakat. Sesuai dengan informan 1.

“Alhamdulillah untuk masyarakat di Desa Tawangrejo semakin lama semakin sadar apa arti membangun desa secara bersama-sama. Berapapun dana yang digelontorkan oleh pemerintah dan diimbangi dengan swadaya dari masyarakat entah swadaya berbentuk tenaga atau apapun” (Informan 1)

Program yang ada dalam pemerintah desa sendiri juga merupakan buah pikiran oleh masyarakat, bisa termasuk keluhan ataupun usulan dari masyarakat. Dengan hal ini program dapat berjalan dengan lancar.

“RKPDDes disusun berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Setiap tahun anggaran dimulai, BPD melakukan serap aspirasi masyarakat untuk kira-kira apa yang ingin dibangun pada tahun anggaran tersebut. Lalu dilanjutkan melalui musrenbang (musyawarah pembangunan desa) yang melibatkan tokoh masyarakat, RT, RW, lembaga masyarakat yang lain. Hasil dari musrenbang itu adalah RKPDDes itu tadi. Yang digunakan untuk acuan pembuatan APBDDes. Setelah RAPDes, dibuatlah Raancangan Peraturan tahun berjalan. Setelah itu BPD membuat berita acara, jika rancangan itu disetujui dilanjutkan dengan di perdeskan” (Informan 3)

Dari pernyataan berikut, pemerintah desa melakukan hal dengan baik guna memiliki program-program yang baik untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pemerintahannya.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai perencanaan program ataupun kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa Tawangrejo. Pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat tataran bawah sehingga kebijakan yang disetujui berdasarkan prakarsa oleh masyarakat sendiri. Pertanggungjawaban pemerintah desa juga bisa dilihat dari penyerapan dana desa setiap tahunnya. Dana desa Tawangrejo pengalokasiannya yaitu 40% (empat puluh persen) digunakan untuk pembangunan fisik dan 60% (enam puluh persen) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.6 Penyerapan Dana Desa di Desa Tawangrejo

| Tahun | Jumlah Dana Desa | Dana yang Digunakan | Capaian (%) |
|-------|------------------|---------------------|-------------|
| 2019 | 1,321,038,000 | 1,321,038,000 | 100 |
| 2020 | 1,246,341,000 | 1,246,341,000 | 100 |
| 2021 | 1,069,098,000 | 1,069,098,000 | 100 |

Sumber : *Arsip Desa Tawangrejo*

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa pemerintah Desa Tawangrejo sudah menggunakan dana desa dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan Informan 3 dan 5.

“..untuk dana desa sendiri, alhamdulillah pemerintah Desa Tawangrejo penyerapannya sudah 100 persen, artinya dalam hal ini program-program yang kita buat sebelumnya dapat terealisasi dengan baik. Bisa dilihat dari laporan realisasi anggaran yang selalu kita buat setiap tahunnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa itu sendiri..”(Informan 3)

“Sesuai dengan laporan yang diterima BPD ya, alhamdulillah untuk desa tawangrejo ini penyerapan sudah maksimal. Dalam hal ini berarti sudah bisa dikatakan baik” (Informan 5)

4.2.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tawangrejo

1. Informatif

Pemberian informasi oleh pemerintah Desa Tawangrejo sudah dilaksanakan dengan baik. Indikatornya berupa kejelasan informasi yang diberikan, kemudahan akses dari informasi tersebut, juga informasi tersebut sudah memadai sudah tercapai semua. Sesuai dengan informan 2.

“..Untuk hal ini, setiap informasi yang ditujuakn kepada masyarakat, setiap lembaga itukan mempunyai grup-grup *whatsapp* sendiri, jadi untuk

pemberian informasi lewat media tersebut. Untuk lembaga rt rw ada, untuk yang umum ada. Atau kalo tidak, kita undang perwakilan warga untuk sosialisai pemberian informasi-informasi..”(Informan 2)

Dari pernyataan informan 2 diatas, transparansi secara infromatif sudah dilakukan oleh pemerintah desa dengan baik.

2. Keterbukaan

Keterbukaan informasi oleh pemerintah Desa Tawangrejo sudah dilaksanakan dengan baik. Keikutsertaan warga dalam penyusunan APBDes melalui musdes yang di adakan oleh BPD juga dinilai termasuk alam keterbukaan informasi, dalam hal ini pemerintah menerima masukan-masukan dari warganya untuk penggunaan APBDes kedepannya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan 2.

“.. Untuk musdes sendiri personilnya BPD sebagai penyelenggara, kita dari perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda, tokoh perempuan dan elemen yang ada di masyarakat..” (Informan 2)

“ ..dengan sudah adanya pula web desa, jadi semua warga bebas mengakses informasi yang ada pada web desa tersebut” (Informan 2)

Begitu dengan Informan 1 dan 2

“..keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa, kebetulan untuk semua anggaran bukan hanya dari dana desa yang masuk di apbdes, Tawangrejo di perencanaan betul-betul sudah termasuk dalam kemauan masyarakat. Tentunya ketika akan ada kegiatan fisik kita sudah siapkan papan papan informasi atau biasa disebut dengan papan proyek. Selanjutnya setelah realisasi kita wujudkan dengan prasasti. selanjutnya di setiap perubahan apbdes kita siapkan papan pengumuman yang letaknya itu lebih dari 3..” (Informan 3)

“Kita sosialisasikan semua kegiatan lewat medsos, kita juga membuat banner banner informasi, juga terdapat papan proyek di setiap kegiatan fisik kita sebagai bukti” (Informan 2)

“Kita sosialisasikan semua kegiatan lewat medsos, kita juga membuat banner banner informasi, juga terdapat papan proyek di setiap kegiatan fisik kita sebagai bukti” (Informan 2)

Dengan penyampaian tersebut, sudah dikatakan pemerintah Desa Tawangrejo menjalankan indikator keterbukaan dengan baik.

3. Pengungkapan

Pada pemerintah Desa Tawangrejo pengungkapan yang dilakukan yaitu penuangan dalam laporan realissi anggaran setiap kegiatan yang dilakukan, penyerapan dana desa di Desa Tawangrejo mencapai 100% (seratus persen). Dengan dana yang diserap mencapai 100%(seratus persen) dikatakan rencana penganggaran dan realisasi dapat dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam laporan realisasi anggaran Desa Tawangrejo.

Tabel 4.7 Pencapaian Penyerapan Dana Desa Tawangrejo

| Tahun | Jumlah Dana Desa | Dana yang Digunakan | Capaian (%) |
|-------|------------------|---------------------|-------------|
| 2019 | 1,321,038,000 | 1,321,038,000 | 100 |
| 2020 | 1,246,341,000 | 1,246,341,000 | 100 |
| 2021 | 1,069,098,000 | 1,069,098,000 | 100 |

Sumber : Arsip Desa Tawangrejo

4.2.3 Pengeolaan Dana Desa di Desa Tawangrejo

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 di mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hal yang menjadi perhatian penting dalam *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Setiap tahunnya dana desa yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama. Pengalokasian APBDes untuk dana desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

1. Perencanaan

Pemerintah Desa Tawangrejo dalam proses perencanaan ini sudah melakukan berdasarkan program, skala prioritas yang jelas dari masing-masing kegiatan. Untuk alokasi dana desa sendiri di fokuskan kepada pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Sudah terdiri dari musdus (musyawarah dusun), dilanjutkan musdes (musyawarah desa) yang difasilitasi oleh BPD, lalu musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan desa). Informan 2 menjelaskan proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa.

“Tahap pertama kita tetap, penggailan masukan dari warga bisa lewat pak rt maupun rw dan BPD mengadakan serap aspirasi. Setalah semua itu didapatkan. Kepala desa mempunyai RPJM rencana 5 tahunan itu, kita ambil dari situ dan juga dari warga dari serap aspirasi di musdeskan lalu menjadi rencana kerja tahunan (RKPD) nah itu dasar kita untuk penyusunan APBDes..” (Informan 2)

2. Pelaksanaan

Pemerintah Desa Tawangrejo dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa yang didalamnya terdapat dana desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis (PK) yang sudah memiliki tugas di bidang masing-masing. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Informan 2.

“..Pelaksanaan, desa mempunya PK (pelaksana kegiatan) itu sudah punya bidang-bidangnya sendiri. PK membentuk tim pelaksana kegiatan atau TPK yang langsung terjun ke masyarakat untuk melalukan pekrjaan yang tidak bisa dilakukan oleh PK..” (Informan 2)

Dan untuk tata cara pengalokasian dana desa juga sudah mengikuti regulasi yang ada, yaitu pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) lalu selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa (RKD).

3. Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan, bendahara desa sudah melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran serta melakukan tutup buku akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di Desa Tawangrejo juga sudah menggunakan sistem aplikasi *MS. Excel* dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan adanya siskeudes ini memudahkan bagian keuangan menjalankan tugasnya.

“..Setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui aplikasi siskeudes. Terdiri dari input penerimaan desa, spp kegiatan, pencairan spp, penyetoran pajak, mutasi kas (pengambilan dana, penyetoran tunai dan bank, dan pendapatan bunga) alurnya, setelah kegiatan selesai TPK melaporkan ke PK...” (Informan 3)

Dengan pemamaparan dari informan 3, siskeudes memudahkan dalam mengerjakan penatausahaan dana desa. Dan dapat langsung di pantau oleh kecamatan maupun kabupaten

4. Pelaporan

Di dalam hal ini, pemerintah Desa Tawangrejo sudah melaksanakan dengan baik. Yakni memberikan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada pemerintah di atasnya, yakni Camat dan Bupati/ Walikota. Lapornya berbentuk laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

5. Pertanggungjawaban

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa tentunya mempunyai tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkannya kepada pihak-pihak terkait. Terutama dalam hal pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Tawangrejo dalam hal ini sudah melakukan kewajibannya lewat kepala desa membuat laporan realisasi dana desa. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tawangrejo mengenai pengelolaan dana desa yaitu melakukan transparansi mengenai laporan realisasi dana desa. Laporan ini di sampaikan kepada bebrapa pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Tabel 4.8 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Tawangrejo Tahun 2019

| No | Kegiatan | Dana (R9) |
|----|---|-------------|
| 1 | Pemeliharaan kantor dan bangunan milik desa | 170.922.000 |

| No | Kegiatan | Dana (R9) |
|--------|--|---------------|
| 2 | Pembangunan sarana dan prasaranan lingkungan pemukiman | 202.715.400 |
| 3 | Pembangunan dan pemeliharaan fasiltas desa | 85.865.600 |
| 4 | Pemberian layanan posyandu balita dan lansia | 55.218.000 |
| 5 | Pemeliharaan fasilitas ibadah | 13.694.200 |
| 6 | Bimtek tepat guna | 35.987.280 |
| 7 | Bimtek perangkat desa | 53.069.400 |
| 8 | Peningkatan kapasitas pemuda | 30.750.0000 |
| 9 | Penyuluhan pemberdayaan perempuan | 38.918.700 |
| 10 | Peningkatan rumah layak huni | 220.420.000 |
| 11 | BLT DD | 317.049.120 |
| 12 | Pelaksanaan musyawarah desa | 70.515800 |
| JUMLAH | | 1.321.038.000 |

Sumber : Arsip Desa Tawangrejo

Tabel 4.9 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Tawangrejo Tahun 2020

| No | Kegiatan | Dana (Rp) |
|--------|--|---------------|
| 1 | Pemeliharaan kantor dan bangunan milik desa | 105.655.900 |
| 2 | Pembangunan sarana dan prasaranan lingkungan pemukiman | 150.980.720 |
| 3 | Pengelolaan TK Milik Desa | 47.800.000 |
| 4 | Pemberian layanan posyandu balita dan lansia | 67.639.000 |
| 5 | Pemeliharaan fasilitas ibadah | 50.710.780 |
| 6 | Pemeliharaan jalan | 75.750.000 |
| 7 | BLT DD | 299.121.840 |
| 8 | Peningkatan rumah layak huni | 210.315.200 |
| 9 | Peningkatan Fasilitas Pertanian | 65.688.440 |
| 10 | Peningkatan Fasilitas Jalan Pedukuhan | 55.720.150 |
| 11 | Pembuatan jaringan komunikasi dan informasi lokal desa | 25.899.100 |
| 12 | Persiapan tanggap bencana | 45.150.000 |
| 13 | Pembinaan LKMD | 15.720.150 |
| 14 | Bimtek TTG | 30.189.720 |
| JUMLAH | | 1.246.341.000 |

Sumber : Arsip Desa Tawangrejo

Tabel 4.10 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Tawangrejo Tahun 2021

| No | Kegiatan | Dana (Rp) |
|--------|---|---------------|
| 1 | Pembangunan saran dan prasarana tingkat dukuh | 100.715.200 |
| 2 | Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas desa | 80.580.000 |
| 3 | Lokalisasi wiliayah lahan kosong desa | 150.735.200 |
| 4 | Pembuatan drainase sepanjang dukuh | 70.785.800 |
| 5 | Pemberian layanan posyandu balita dan lansia | 24.8232000 |
| 6 | BLT DD | 256.583.520 |
| 7 | Peningkatan rumah layak huni | 180.720.100 |
| 8 | Pelatihan tanggap bencana | 52.150.000 |
| 9 | Pelatihan pemanfaatan sampah daur ulang | 46.030.030 |
| 10 | Pembinaan remaja | 50.100.000 |
| 11 | Bimtek TTG | 55.875.150 |
| JUMLAH | | 1.069.098.000 |

Sumber : Arsip Desa Tawangrejo

4.3 Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten

Berdasarkan uraian teori yang dijelaskan di BAB II dan hasil penelitian yang telah didapat oleh penulis pada Pemerintah desa Tawangrejo, penulis akan membahas sejauh mana penerapan penarapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

4.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

1. Akuntabilitas Kejujuran daan Hukum

Akuntabilitas dalam hal ini terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang disyaratkan dalam organisasi serta terkait kejujuran dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Pemerintah desa Tawangrejo dalam hal ini peraangkat desa sudah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan demikian penghindaran atas tindak penyalahgunaan jabatan tidak terjadi. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas hukum di desa Tawangrejo dibuktikan dengan kepatuhan pembayaran pajak yang terlihat dalam buku pembantu pajak yang dibuat oleh pemerintah desa.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tugas yang mencakup sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses dapat dilaksanakan oleh organisasi sektor publik melalui pemberian pelayanan yang responsif dan biaya murah terhadap publik. Pemerintah Desa Tawangrejo sudah melakukan

akuntabilitas proses dengan baik. Selain itu juga dapat dilihat dari pencairan dana yang dilakukan oleh masing-masing pelaksana kegiatan (PK) kepada kaur keuangan. Pertanggungjawaban pemerintah desa juga bisa dilihat dari penyerapan dana desa setiap tahunnya.

Berdasarkan teori, hasil penelitian, wawancara dengan beberapa informan dan observasi pada pemerintah Desa Tawangrejo, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Tawangrejo sudah melakukan akuntabilitas proses dengan baik.

3. Akuntabilitas Program

Pemerintah desa dalam hal ini berkaitan dengan program-program yang akan dilaksanakan dimana program tersebut merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Berdasarkan teori, hasil penelitian, wawancara dan observasi dengan kepala desa dikatakan bahwa keberhasilan program-program yang telah dibuat ini tak luput dari dukungan masyarakat. Hal ini berarti pemerintah Desa Tawangrejo sudah melakukan akuntabilitas program dengan baik

4. Akuntabilitas Kebijakan

Seperti dipahami, terkait dengan pertanggungjawaban kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan, serta mempertimbangkan tujuan dan alasan kebijakan tersebut ditetapkan. Pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan apa yang selama ini di programkan ataupun dilaksanakan.

Berdasarkan teori, hasil penelitian, wawancara dan observasi dengan perangkat desa, pertanggungjawaban pemerintah desa juga bisa dilihat dari penyerapan dana desa setiap tahunnya. Dalam hal ini, selama 3 tahun kebelakang yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021 penyerapan dana desa pada pemerintah Desa Tawangrejo mencapai 100 persen. Hal ini dapat dilihat dalam laporan realisasi anggaran yang ada.

4.3.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Kriteria dari transparansi yaitu :

1. Informatif

Dalam memberikan informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan yang mengenai mekanisme kepada *Stakeholders* yang membutuhkan informasi, harus jelas dan akurat berdasarkan fakta. Desa Tawangrejo dalam hal ini sudah melaksanakan dengan baik. Sudah menrapkan indikator dari informatif tersebut berupa kejelasan informasi yang diberikan, kemudahan akses dari informasi tersebut, juga informais tersebut sudah memadai sudah tercapai semua.

Kejelasan dari informaasi berupa informasi yang di berikan secara *to the point* tidak bertele-tele yang mengakibatkan sulit untuk dimengerti. Untuk akses yang diberikan, melalui media sosial juga website yang tersedia

2. Keterbukaan

Adanya keterbukaan informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh stakeholders dalam mengakses informasi. Sehingga setiap stakeholders dapat mengakses segala informasi dan data secara menyeluruh dan akurat. Berdasarkan teori, hasil penelitian, wawancara dan observasi terhadap pemerintah desa, didapatkan bahwa keterbukaan informasi oleh pemerintah Desa Tawangrejo sudah dilaksanakan dengan baik. Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.

Keikutsertaan warga dalam penyusunan APBDes termasuk keterbukaan pada pemerintah desa. Dalam hal ini, pemerintah untuk menetapkan APBDes sudah termasuk dalam kemauan masyarakat. Di era digital ini, masyarakat di Desa Tawangrejo mampu mengikuti perkembangan jaman dengan mampu mengoperasikan teknologi sehingga mereka dapat mengakses informasi yang disediakan oleh pemerintah desa di situs website maupun sosial media.

3. Pengungkapan

Pengungkapan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib merupakan segala sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawasan. Sedangkan pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela diluar apa yang telah diwajibkan oleh perusahaan, standar akutansi, dan peraturan badan pengawasan. Dalam hal ini pemerintah Desa Tawangrejo sudah melakukan pengungkapan wajib dengan dibuktikan dengan penuangan dalam laporan realissi anggaran setiap kegiatan yang dilakukan, penyerapan dana desa di Desa Tawangrejo sendiri mencapai 100 persen.

4.3.3 Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Tawangrejo dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai pembina, carik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di dalam desa, serta BPD.

1. Perencanaan

Pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan teori, hasil penelitian, wawancara dan observasi bersama perangkat desa, Desa Tawangrejo sudah melakukan perencanaan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dimulai dari musyawarah yang dilakukan yaitu, musyawarah dusun (musdus) yang agendanya berisi menampung permasalahan tiap dusun dan menerima usulan program untuk periode depan. Dilanjutkan dengan musyawarah desa (musdes) yang agendanya pelaporan usulan program yang telah diverifikasi oleh tim, lalu membuat draft untuk musrenbang. Setelah musdes dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang agendanya menetapkan RKPDes dan RAPBDes.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolah alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik alokasi dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Dana desa setiap tahunnya turun secara bertahap. Melalui tiga tahapan. Dengan masing-masing 40 persen, 40 persen lalu 20 persen.

Berdasarkan teori, hasil penelitian, wawancara dan observasi bersama perangkat desa, sudah melakukan tahap pelaksanaan dengan baik. Pemerintah Desa Tawangrejo dalam pengalokasian dana desa sudah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 yaitu pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) lalu selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa (RKD). Kemudian dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa secara terarah dapat terciptanya tata laksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan adanya sistem

pengelolaan keuangan yang baik tersebut akan lebih memungkinkan transparansi itu akan terjamin adanya.

3. Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 Pasal 35 menjelaskan penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Pemerintah Desa Tawangrejo dalam hal ini sudah melakukan komputersasi. Hal ini telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Berdasarkan teori, hasil penelitian, wawancara dan observasi bersama perangkat desa, sudah melakukan penatausahaan dengan baik. Penatausahaan keuangan di Desa Tawangrejo juga sudah menggunakan sistem aplikasi *Ms. Excel* dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan adanya siskeudes ini memudahkan bagian keuangan menjalankan tugasnya. Dengan adanya pencatatan yang baik akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pelaporan.

4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota. Menurut Permendagri 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya Dana Desa, kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap periodik dan tahunan. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat.

Berdasarkan teori, hasil penelitian, wawancara dan observasi bersama perangkat desa, sudah melakukan penatausahaan dengan baik. Yakni memberikan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada pemerintah di atasnya, yakni Camat dan Bupati/ Walikota. Laporannya berbentuk laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

5. Pertanggungjawaban

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan dana desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Berdasarkan teori, hasil penelitian, wawancara dan observasi bersama perangkat desa, sudah melakukan pertanggungjawaban dengan baik. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tawangrejo mengenai pengelolaan dana desa yaitu melakukan

transparansi terhadap laporan realisasi dana desa. Laporan ini di sampaikan kepada beberapa pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Dana desa pada Desa Tawangrejo, 40%(empat puluh persen) digunakan untuk bidang pembangunan dan 60%(enam puluh persen) digunakan untuk bidang pemberdayaan. Bidang pembangunan yaitu contohnya, pembangunan sarana dan prasarana tingkat dukuh, pemeliharaan fasilitas desa, dan pembangunan drainase sepanjang desa tawangrejo. Untuk bidang pemberdayaan contohnya yaitu, BLT DD, rumah layak huni, pembinaan kepada remaja dan ibu-ibu, juga bimtek. Dan penyerapannya dari masing-masing sudah 100% (seratus persen).

4.4. Pembahasan Dan Interpretasi Hasil Penelitian

4.4.1 Akuntabilitas pada Pemerintah Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang dapat memberikan keringanan untuk melakukan proses pengelolaan keuangan desa juga dapat membantu pula bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Dalam Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk tanggungjawab dalam melakukan pencatatan suatu transaksi serta nota-nota sebagai bentuk informasi untuk pelaporan keuangan yang diolah dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu pemerintah perlu menyusun berbagai peraturan baik dalam bentuk peraturan desa yang terkait pengalokasian, penggunaan, pemantauan atas dana desa baik dalam APBDDea maupun alokasi dana desa.

Dari hasil wawancara dari Bapak Susanta (Kepala Desa Tawangrejo) dan juga perangkat desa beserta BPD, Peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Tawangrejo sudah menerapkan akuntabilitas dengan baik. Pemerintah desa Tawangrejo sudah memenuhi dimensi akuntabilitas, diantaranya (1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum. Pemerintah desa Tawangrejo dalam hal ini peraangkat desa sudah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan demikian terjadi penghindaran atas tindak penyalahgunaan jabatan. (2) Akuntabilitas proses, akuntabilitas proses dapat dilaksanakan oleh organisasi sektor publik melalui pemberian pelayanan yang responsif dan biaya murah terhadap publik. Pemerintah Desa Tawangrejo sudah melakukan akuntabilitas proses dengan baik. Selain itu juga dapat dilihat dari pencairan dana yang dilakukan oleh masing-masing pelaksana kegiatan (PK) kepada kaur keuangan. Pertanggungjawaban pemerintah desa juga bisa dilihat dari penyerapan dana desa setiap tahunnya. (3) Akuntabilitas program, emerintah desa dalam hal ini berkaitan dengan program-program yang akan dilaksanakan dimana program tersebut merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Contohnya yaitu untuk meningkatkan pendapatan daerah Tawangrejo program yang sedang di galakkan yaitu sedang membangun pariwisata yaitu itu Bukit Jeto, diharapkan pariwisata

tersebut sudah bisa melepaskan tawangrejo dari kategori desa yang sangat tertinggal. (4) Akuntabilitas kebijakan, Pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan apa yang selama ini di programkan ataupun dilaksanakan. pertanggungjawaban pemerintah desa juga bisa dilihat dari penyerapan dana desa setiap tahunnya. Dalam hal ini, selama 3 tahun kebelakang yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021 penyerapan dana desa pada pemerintah Desa Tawangrejo mencapai 100 persen. Hal ini dapat dilihat dalam laporan realisasi anggaran yang ada. Hasil penelitian pada Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Tawangrejo juga telah akuntabel, yaitu dengan adanya pemasangan spanduk keuangan di balai desa sebagai upaya pertanggung jawaban kepada masyarakat mengenai keuangan desa.

4.4.2 Transparansi Pemerintah Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten

Dari hasil wawancara dari Bapak Susanta (Kepala Desa Tawangrejo) dan juga perangkat desa beserta BPD, Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Transparansi pengelolaan dana desa yaitu (1) Informatif yaitu dalam memberikan informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan yang mengenai mekanisme kepada yang membutuhkan informasi jelas dan akurat berdasarkan fakta, dalam hal ini Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat (2) Keterbukaan yaitu adanya keterbukaan informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh *stakeholders* dalam mengakses informasi. Sehingga setiap *stakeholders* dapat mengakses segala informasi dan data secara menyeluruh dan akurat, Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan (3) Pengungkapan yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib merupakan segala sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawasan. Sedangkan pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela diluar apa yang telah diwajibkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan badan pengawasan. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa.

Transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari dana pemerintah yang tujuan utamanya memang untuk pemberdayaan masyarakat seperti dana desa. Transparansi mengukur tingkat keamanan pihak pengelola dalam menjalankan kegiatan pembangunan.

4.4.3 Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten

Hasil penelitian pada transparansi dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pemerintah desa Tawangrejo Kecamatan bayat Kabupaten Klaten telah terbuka kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dana desa, dibuktikan dengan adanya penyediaan segala informasi di papan pengumuman. Pemerintah Desa Tawangrejo juga telah akuntabel, yaitu dengan adanya pemasangan spanduk keuangan di Balai desa sebagai upaya pertanggung jawaban kepada masyarakat mengenai keuangan desa. Selain itu, masyarakat juga telah diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan di desa. Sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut pemberdayaan masyarakat lebih meningkat.

Hal ini berdasarkan pada Miftahuddin (2018) yang menyatakan bahwa syarat untuk dikatakan menerapkan akuntabilitas apabila sudah memenuhi empat dimensi tersebut, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Juga berdasarkan pada Wahyu (2018) yang menyatakan bahwa transparansi yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah memenuhi indikatornya yaitu, informatif, keterbukaan dan pengungkapan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu tentang akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa pada desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan analisis deskriptif non statistik yang didukung oleh teori-teori yang sudah dipelajari oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa dikatakan sudah baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengelolaan dana desa, dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa tersebut dengan merealisasikan dari perencanaan pembangunan Desa Tawangrejo. Meskipun masuk dalam kategori desa yang sangat tertinggal pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 tahun 2019, pemerintah desa telah menerapkan akuntabilitas dengan baik. Dikatakan menerapkan akuntabilitas dengan baik juga dengan sudah memenuhi empat dimensi tersebut, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.
2. Dalam penerapan transparansi terhadap dana desa, pemerintah Desa Tawangrejo sudah menerapkan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan sudah diterapkannya sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu adanya prinsip informatif, keterbukaan, dan pengungkapan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa Tawangrejo
 - a. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk lebih dapat memanfaatkan media seperti website desa, untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah desa. Walaupun sudah ada website desa tapi masih belum lengkap informasi di dalamnya. Dengan harapan memudahkan masyarakat yang berada di desa maupun diluar desa dapat mengakses informasi tersebut.
 - b. Dengan adanya kekosongan perangkat desa pada Pemerintahan Desa Tawangrejo, diharapkan segera melakukan rekrutmen perangkat desa, agar tugas dapat berjalan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
 - c. Pemerintah desa Tawangrejo diharapkan memperbarui papan struktur organisasi pemerintah desa dengan foto yang terbaru.

d. Diharapkan kepada pemerintah desa Tawangrejo agar dapat mempertahankan akuntabilitas dan transparansi yang baik dalam pengelolaan dana desa, agar dapat menjadi contoh bagi pemerintah desa lain yang belum menerapkannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa

DAFTAR PUSTAKA

- Chabib Soleh Dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2015. Hal 7-9
- Damanik Khairul Ikhwan (et. al), *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Deri. 2017. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur." e-Journal Ilmu Pemerintahan 5(1): 121–32.
- Deti kumalasari dan Ikhsan Budi Raharjo, *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, h. 4
- Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis. 2016. "*Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir)*." Jurnal manajemen dan bisnis 14(3): 321–36
- Mardiasmo. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Andi Offset.
- Miftahuddin, skripsi: *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas islam Indonesia. 2018.
- Nasihatun dan Suryaningtyas. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bisnis, Vol.3, No.1.
- Nasirah. 2016. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*. Akuntansi, Universitas Muhammdiyah Malang
- Nordiawan Deddi (et. al), *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019
- Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Purwanti, Umi. 2021. *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim*. e-Journal Ilmu Pemerintahan. Vol.3, No.2.

Saputri, Rahel Eka, skripsi: *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Organisasi Nirlaba (Studi kasus: Yayasan Pusat Pengembangan Anak (PPA) GAT IO-746 Klaten)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sanata Dharma. 2020.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. XIII. Bandung: Alfabeta.

———. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

tawangrejo.bayat.klatenkab.go.id

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Wahyu, skripsi: *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'la'a Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 2018.

Wahyuni, Sri, skripsi: *Peneraparan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2020.

Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. 2016. “*Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323–40.

Yalty, Meisy Egy, skripsi: *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Ar Rainiry Banda Aceh. 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Faizah Noor Alifiyana
Alamat : Jetis RT02/RW05, Tawangrejo, Bayat, Klaten
Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 15 April 2000
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas
- SMP : SMP Negeri 1 Cawas
- SMA : SMA Negeri 1 Cawas
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2022
Peneliti,



(Faizah Noor Alifiyana)

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Penelitian

A. Pengelolaan Dana Desa

1. Apa saja peraturan-peraturan/regulasi yang melandasi dari pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tawangrejo ?
2. Bagaimana mekanisme pencairan Dana Desa yang dilakukan oleh desa Panggungharjo ?
3. Berapa besaran Dana Desa yang diterima tahun 2019-2021 ?
4. Bagaimana Penyerapan Dana Desa di panggungharjo ? Dari tahun 2019-2021 ?
5. Jika didalam pengimplementasian dana, ternyata dana itu sisa. Nantinya dana itu akan digunakan untuk apa ?
6. Prioritas dari Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pembagian dana tersebut ?
7. Pembangunan apa saja yang sudah dilakukan di Desa Tawangrejo yang menggunakan Dana Desa ?
8. Program pembinaan dan pemberdayaan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggunakan Dana Desa ?

B. Transparansi

1. Bagaimana mekanisme Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa ?
2. Bagaimana menyajikan atau menginformasikan Dana Desa yang diperoleh kepada masyarakat ?
3. Apakah rencana-rencana program dari dana desa yang akan dijalankan yang terangkum dalam RKP Desa maupun program yang sedang berjalan di informasikan kepada masyarakat ?
4. Apa partisipasi yang dilakukan warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Tawangrejo ?

C. Akuntabilitas

1. Apakah terdapat SOP untuk perangkat desa ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dengan masyarakatnya ?
3. Adakah forum sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa untuk masyarakat ?

D. Kendala

1. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program Dana Desa ?

2. Apakah setiap tahun penggunaan Dana Desa dievaluasi oleh pemerintah kab/kota ?
3. Apa yang menjadi kendala pemerintah desa dan masyarakat dalam menggunakan Dana Desa terhadap pembangunan desa ?

E. BPD

1. Apa peran BPD dalam hal pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ?
2. Apakah BPD memberikan perhatian khusus kepada pemerintah desa mengenai Dana Desa ?
3. Apakah terdapat evaluasi rutin yang dilakukan oleh BPD terkait kinerja dari pemerintah desa ?
4. Bagaimana Kinerja dari pemerintah desa selama tahun 2019-2021 terkait dengan pengelolaan Dana Desa ?
5. Bagaimana Penyerapan Dana Desa di Tawangrejo ? Dari tahun 2019-2021 ?
6. Bagaimana menyajikan atau menginformasikan Dana Desa yang diperoleh kepada masyarakat ?
7. Apakah terdapat kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan ?
8. Bagaimana startegi pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana Desa ?
9. Apakah pemerintah desa juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan program Dana Desa

- **Lampiran 2**
Hasil Wawancara dengan Informan.

Informan 1 KADES

A : “Apa tugas dan peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa ?”

B : “Kepala desa selaku penanggung jawab keuangan juga penanggung jawab atas pengelolaan dana desa, sebagai manajerial pengelolaan dana desa dengan dibantu oleh Oleh PK dan TPKD. Dan sekretaris desa sebagai koordinator dari PK tersebut.”

A : “Apakah terdapat SOP untuk perangkat desa ? Bagaimana kinerja perangkat desa tawangrejo ?”

B : “ Ya kita bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar menjadi patokan pelaksanaan tugas dan wewenang dari masing-masing perangkat desa. Dalam hali ini seperti yang saya sampaikan di tpkd kan kan yang pertama di koordinator oleh sekretaris desa lalu Untuk pelaksanaan kegiatan di serahkan kepada kasi dan Kaur selanjutnya kasi dan Kaur menyerahkan kepada PK untuk melaksanakan kegiatan. dan semua untuk bentuk pengeluaran dan pembayaran atas ajuan dari PK lalu diserahkan kepada bendahara desa. Kinerja perangkat desa Alhamdulillah untuk kita dengan kondisi formasi yang kurang saja masih bisa untuk melakukan kegiatan itu sesuai dengan bagiannya nya nya. walaupun kita masih kurang di Kaur umum dan pembangunan juga kasih kesejahteraan. tapi alhamdulillah dengan kerjasama dari semua perangkat Alhamdulillah dapat melaksanakan kegiatan dan tugasnya dengan baik, untuk hal komunikasi Alhamdulillah baik.”

A : “ Apa saja peraturan-peraturan/regulasi yang melandasi dari pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tawangrejo ?”

B : “ Regulasi dana desa Untuk regulasi dana desa sendiri dari sananya itu sudah ada parameter nya jadi kita harus benar-benar menaati dan mengikuti entah itu dari kemendes termasuk di Permendagri dan selanjutnya tentunya di Kementerian Keuangan. kita harus selalu merujuk kepada ada peraturan-peraturan yang ada.”

A : “ Dalam hal transparansi, bagaimana mekanisme transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa ?”

B : “ keterbukaan dlm pengelolaan dana desa Kebetulan untuk semua anggaran bukan hanya dari dana desa yang masuk di apbdes Tawangrejo di perencanaan sudah masuk Betul-betul sudah termasuk dalam kemauan masyarakat. tentunya ketika akan ada kegiatan fisik kita sudah siapkan papan papan informasi atau biasa disebut dengan papan proyek. selanjutnya setelah realisasi kita wujudkan dengan prasasti. selanjutnya di setiap perubahan apbdes kita siapkan papan pengumuman yang letaknya itu lebih dari 3. kita paparkan bagaimana Rencana murni dan di perubahan kita sandingkan atau berarti dengan perealisasi anggaran dan dengan penganggaran. tentunya jika ada perubahan kita selalu sampaikan. Juga kita bisa

sampaikan di musyawarah musyawarah desa atau di grup-grup medsos kita selalu sampaikan gitu Apa yang sebenarnya terjadi. begitu juga laporan kita kepada pemerintah ataupun laporan kita kepada lembaga-lembaga dan juga laporan langsung kepada masyarakat.”

A : “ Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dengan masyarakatnya ?”

B : “ bentuk pertanggungjawaban perangkat desa kepada masyarakat Ya bentuk pertanggungjawaban kita setelah kita melaksanakan kegiatan pembangunan kita mulai dari perencanaan anne-marie bottom up ya mungkin itu bedanya Desa Tawangrejo dengan desa yang lain ketika kita sudah perencanaan an-nas app berarti kita sudah memberikan hak kepada masyarakat tentunya disamping masyarakat mengontrol anggaran yang kita gelontorkan kita juga timbal-balik mengontrol Bagaimana tentunya masyarakat menanggapi dan melaksanakan apa yang menjadi di kegiatan tersebut.”

A : “ Adakah forum sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa untuk masyarakat ?”

B : “ Kita paparkan bagaimana Rencana murni dan di perubahan kita sandingkan atau berarti dengan perealisasi anggaran dan dengan penganggaran. tentunya jika ada perubahan kita selalu sampaikan. Juga kita bisa sampaikan di musyawarah musyawarah desa atau di grup-grup medsos kita selalu sampaikan gitu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu juga laporan kita kepada pemerintah ataupun laporan kita kepada lembaga-lembaga dan juga laporan langsung kepada masyarakat.”

A : “ Bagaimana partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan program Dana Desa ?”

B : “Partisipasi kegiatan masyarakat, Alhamdulillah untuk masyarakat di Desa Tawangrejo semakin lama semakin sadar aapa arti membangun desa secara bersama-sama. Berapapun dana yang digelontorkan oleh pemerintah dan diimbangi dengan swadaya dari masyarakat entah swadaya berbentuk tenaga atau apapun. Alhamdulillah untuk tiap pekerjaan yang dilakukan oleh TPK kita selalu melibatkan stakeholder yang berada di tingkat bawah terutama Bapak RT Bapak RW yang wilayahnya ketempatan dalam pembangunan infrastruktur ataupun pemberdayaan.”

A : “ Menurut data dalam perbud 2019 itu kan, tawangrejo masuk kategori desa yang sangat tertinggal ya pak ? itu bagaimana ya pak ?”

B : “Mungkin ini untuk pendapatan daerah ya, ya memang Tawangrejo untuk pariwisata kan baru mulai di bangun itu Bukit Jeto, ya semoga dengan nanti sudah dibukanya pariwisata tersebut sudah bisa melepaskan tawangrejo dari kategori desa yang sangat tertinggal.”

Informan 2 SEKDES

A : “ Bagaimana pengelolaan dana desa dari perencanaan hingga pertanggungjawaban ?”

B : “ -Untuk perencanaan, penggunaan dana desa tawangrejo itu sendiri sudah usulan dari bawah. Artinya sudah langsung dari orangnya sendiri, pak rt, rw ataupun lembaga BPD. Dalam satu tahun itu mengadakan serap aspirasi tiga kali. Semua usulan dan masukan yang dikerjakan menggunakan dana desa itu sendiri sudah betul-betul dari bawah, kalau kendala teteap ada tetapi kita mengikuti aturan yang sudah ada, insyaallah berjalan lancar begitu. Pelaksanaan, desa mempunyai PK (pelaksana kegiatan) itu sudah punya bidang-bidangnya sendiri. PK membentuk tim pelaksana kegiatan atau TPK yang langsung terjun ke masyarakat untuk melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh PK. Kendala dari pelaksanaan, alhamdulillah sudah bekerja dengan baik dengan pak rt, pak rw, pemangku wilayah, jadi kendala itu sedikit, tetapi teteap ada kendala terkait material yg sering telat dan sebagainya. Jadi dari waktu yang sudah kita tentukan kita aga molor sedikit. Penatausahaan sepenuhnya oleh bendahara desa, untuk mencatat segala arus keluar masuk dari dana tersebut. Pelaporan, kita laporkan dalam realisasi dengan perencanaan sebelumnya. Pertanggungjawaban ...”

A : “ Sistem pembagian wewenang yang dilakukan oleh carik desa dengan 3 urusan itu seperti apa ?”

B : “ Untuk disini kan personilya kurang, yang ada sekarang baru kaur keuangan dan kasi pemerintah. Untuk sementara pak kadus *handle* tugas dari personil yang belum ada saat ini. Untuk tawangrejo perangkat untuk pola minimal saja belum, jadi masih ada kekosongan jabatan yang mengakibatkan pak kadus sementara *handle* tugas dari jabatan perangkat yang masih belum ada tersebut.”

A : “Apakah ada kendala ? Mengingat ada posisi yang kosong, apakah ada yang *double job* ?”

B : “ ya ada, untuk kendala harus kerja ekstra. Paling tidak untuk waktu kita harus bisa meluangkan untuk menyelesaikan pekerjaan.”

A : “ Bapak pernah tidak, dalam memberikan wewenangnya kepada kaur-kaur. Kemudian pada saat *deadline* belum selesai dalam menjalankan tugas ? Tanggapannya seperti apa ?”

B : “ Kita adakan lembur untuk menyelesaikan *deadline* tersebut, agar segera selesai.”

A : “ Menurut bapak, bagaimana kinerja dari perangkat desa ?”

B : “ Untuk kinerja alhamdulillah walaupun untuk personil sendiri sebenarnya kita kekurangan juga ya.”

A : “Kemudian untuk mekanisme pencairan dana desa itu seperti apa pak ? dan ada tidak kendala dalam pencairan dana desa ?”

B : “ Untuk dana desa kan bertahap gitu, untuk tahap pertama 40% tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20%. Kita buat ajuan RPD 40% untuk tahap satu, kita ajukan ke kecamatan, lalu di kecamatan di verifikasi, nah kalau sudah begitu tidak ada masalah, kita tinggal menunggu pencairan dari pemerintah. Alhamdulillah untuk selama ini kita lancar-lancar saja.”

A : “ Terus untuk pengalokasian dana desa itu seperti apa pak ? Apa saja yang dijadikan prioritas ?”

B : “ Kita mengikuti regulasi yang ada. Dana desa itu ada parameternya kaitannya dengan kegiatan kegiatan yang bisa dilakukan, kegiatan yang tidak bisa dilakukan. Ya kita tetap sebisa mungkin mengikuti regulasi yang ada. Untuk prioritas penggunaan dana desa itu sendiri. Untuk prioritas tetap untuk tawangrejo sudah ada kesepakatan 40, 60. Jadi 40% untuk pemberdayaan dan pembinaan. Dan 60 % untuk fisik, untuk pembangunan.”

A : “Untuk bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa itu seperti apa ya ?”

B : “ Kita sosialisasikan semua kegiatan lewat medsos, kita juga membuat banner banner informasi, juga terdapat papan proyek di setiap kegiatan fisik kita sebagai bukti.”

A : “Terus untuk menetapkan APBDes itu bagaimana ya pak? Dan apakah masyarakat juga turut dilibatkan tidak ya pak ?”

B : “ Tahap pertama kita tetap, penggalan masukan dari warga bisa lewat pak rt maupun rw dan BPD mengadakan serap aspirasi. Setelah semua itu didapatkan. Kepala desa mempunyai RPJM rencana 5 tahunan itu, kita ambil dari situ dan juga dari warga dari serap aspirasi di musdeskan lalu menjadi rencana kerja tahunan (RKPD) nah itu dasar kita untuk penyusunan APBDes. Untuk musdes sendiri personilnya BPD sebagai penyelenggara, kita dari perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda, tokoh perempuan dan elemen yang ada di masyarakat.”

A : “ Untuk pembahasan di Musren. Kira-kira apa ya pak ?”

B : “ Musren itu sendiri kan hasil dari musdes itu, jadi setelah adanya musdes kita tindak lanjuti dengan menentukan prioritas kegiatan. Buat draft sebelumnya lalu di musren kan, biasanya dari musren itu ada perubahan skala prioritas pada draft yang sebelumnya kita buat.”

A : “ Kalau menurut bapak sendiri, transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah efektif belum ?”

B : “Ya sudah alhamdulillah, dengan kita memberikan bukti sehabis proyek berlangsung, juga kita berikan informasi di banner banner sekitar kelurahan. Juga lewat medsos yang kita punya.”

A : “ Bagaimana menyajikan atau menginformasikan dana desa yang diperoleh kepada masyarakat ?”

B : “ Untuk hal ini, setiap informasi yang ditujukan kepada masyarakat, setiap lembaga itukan mempunyai grup-grup *whatsapp* sendiri, jadi untuk pemberian informasi lewat media tersebut. Untuk lembaga rt rw ada, untuk yang umum ada. Atau kalo tidak, kita undang perwakilan warga untuk sosialisai pemberian informasi-informasi. Dengan sudah adanya pula web desa, jadi semua warga bebas mengakses informasi yang ada pada web desa tersebut.”

A : “ Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dengan masyarakatnya ?

B : “ Bentuk pertanggungjawaban dari kita selaku perangkat desa yaitu, di setiap ada kegiatan pmbangunan fisik kita selalu berikan papan infromasi pembangunan, agar dapat diketahui oleh warga juga kita sediakan banner APBDes tahun anggaran di depan kantor balai desa itu sendiri. Lalu kita selalu masukkan pada LPJ juga Laporan Realisasi Anggaran.”

A : “Program pembinaan dan pemberdayaan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana desa ?”

B : “ Dengan diadakannya program-program pemberdayaan seperti pelatihan dan lain-lain.”

A : “Menurut data dalam perbud 2019 itu kan, tawangrejo masuk kategori desa yang sangat tertinggal ya pak ? itu bagaimana ya pak ?”

B : “ Kalo itu kan pengklasifikasian berdasarkan berdasarkan jumlah penduduk, keadaan penduduk, keadaan geografis dan luas wilayah desa. Ya kita sudah melakukan dengan maksimal tetapi masih masuk kategori tersebut ya gimana ya, intinya kita untuk penyerapan dana desa juga sudah maksimal. Mungkin ini untuk pendapatan daerah ya, ya memang Tawangrejo untuk pariwisata kan baru mulai di bangun itu Bukit Jeto, ya semoga dengan nanti sudah dibukanya pariwisata tersebut sudah bisa melepaskan tawangrejo dari kategori desa yang sangat tertinggal.”

Informan 3 BENDAHARA

A : “ Bagaimana pengelolaan dana desa di Tawangrejo, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan? Apa saja kendalanya?”

B : “ Perencanaan, dimulai dari RPJMDes di susun 6 tahun sekali isinya adalah visi dan misi kepala desa untuk pembangunan desa dalam 6 tahun itu. Desa bersama BPD menyusun RKPDes yang bersifat tahunan. Rkpdes disusun berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Setiap tahun anggaran dimulai, BPD melakukan serap aspirasi masyarakat untuk kira-kira apa yang ingin dibangun pada tahun anggaran tersebut. Lalu dilanjutkan melalui musrenbang (musyawarah pembangunan desa) yang melibatkan tokoh masyarakat, rt, rw, lembaga masyarakat yang lain. Hasil dari musrenbang itu adalah RKPDes itu tadi. Yang digunakan untuk acuan pembuatan APBDDes. Setelah RAPDes, dibuatlah Raancangan Pearturan tahun berjalan. Setalh itu BPD membuat berita acara, jika rancangan itu disetujui dilanjutkan dengan di perdeskan. Kendala : di wilayah, untuk perencanaan kita harus survey dll membuthkan banyak waktu.”
 “Pelaksanaan, kita mengajukan untuk pencairan dana, menyusun ajuan pencairan dilengkapi dokumen2, RAB, surat pernyataan, surat kuasa dll. Penatausahaan, Setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui aplikasi siskeudes. Terdiri dari input penerimaan desa, spp kegiatan, pencairan spp, penyeteran pajak, mutasi kas (pengambilan dana, penyeteran tunai dan bank, dan pendapatan bunga) alurnya, setelah kegiatan selesai TPK melaporkan ke PK. Dengan pembangunan ini, pemberdayaan ini dengan dana sekian, dan tersebut kemudian di input ke sistem memerlukan verifikasi dari sekdes baru disetujui kades, bagian bendahara baru mencairkan dana. Aplikasi ini sangat mempermudah penatausahaan keuangan desa. Pelaporan, daan desa sesuai dengan dana dicairkan dengan 3 tahap. Ada 3 tahap pelaporan, bisa bulanan, triwulan, semester ada laporannya.”

A : “ Terkait dengan dana desa, pemasukan desa salah satunya melalui dana desa. Dana desa yang terdapat pada Desa Tawanrejo diprioritaskan untuk apa saja ? Untuk prioritas pembangunan di Desa Tawangrejo sendiri seperti apa ?”

B : “ Di fokuskan untuk pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi.”

A : “ Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan desa ?”

B : “ Setiap ada kegiatan, masyarakat selalu dilibatkan. Biar masyarakat juga ikut dalam pembangunan dan pemberdayaan. Banyak pemberdayaan yang dilakukan agar meningkatkan kualitas dari SDM nya sendiri.”

A : “ Kalau dari semua kegiatan-kegiatan dari kesejahteraan sendiri, untuk penyerapan dana desa itu gimana ?”

B : “ Untuk dana desa sendiri, alhamdulillah pemerintah Desa Twangrejo penyerapannya sudah 100%, artinya dalam hal ini program-program yang kita buat sebelumnya dapat terealisasi dengan baik. Bisa dilihat dari laporan realisasi anggaran yang selalu kita buat setiap tahunnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa itu sendiri.”

A : “Ada tidak, program-program yang tidak berjalan atau penyerapannya kurang baik ?”

B : “Penyerapan tetap kita maksimalkan dengan kegiatan yang ada, kebijakan bisa menyusul.”

A : “Ini kan penelitian saya terkait dengan dana desa, untuk mekanisme pencairan dana desa dari pemerintah desa itu gimana ?”

B : “3 tahap, baru buat rencana kegiatan, untuk di jadwalkan pembangunan. Melihat kondisi kegiatan. Tahap 1 : 40% dari pagu DD = 40%. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pagu alokasi DD, kegiatan dipilih berdasarkan prioritas kegiatan atau sesuai dengan jadwal kegiatan yang harus segera dilaksanakan. Tahap 2 : 40%. Pengajuan pencairan dana desa (dengan berkas-berkas pengajuan seperti: perdes APBDes, surat pengantar dari kecamatan, lembar verifikasi APBDes, pengajuan DD yg ditanda tangani pendamping desa, surat pernyataan dari kepala desa dll, kwitansi bermaterai, fc ktp kepdes bendahara, fc rekening desa, RPD (rencana penggunaan dana desa). RAB DD, laporan realisasi tahap 1: minimal 75% penyerapan DD. Tahap 3 : 20%.”

A : “ Disamping adanya dana desa itu kan ada sumber pendapatan yang lain, ada pemisahan nggak ? Dari dana desa dan dana yang lain ? Yang masuk ke rekening desa ?”

B : “ tentu semua dana selain dari dana desa juga msuk lewatnya rekening kas desa”

A : “ Bagaimana menyajikan atau menginformasikan dana desa yang diperoleh kepada masyarakat ?”

B : “ Selalu diadakan musdes, musdus, musren yang melibatkan warga, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat.”

A : “ Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dengan masyarakatnya ?”

B : “ Dengan dibuatnya laporan yang sesuai dengan penggunaan dana, laporan berbentuk laporan realisasi anggaran dan juga laporan realisasi dana desa.”

A : “ Apakah setiap tahun penggunaan dana desa dievaluasi oleh pemerintah kab/kota ?”

B : “ Itu biasanya dari kecamatan ada monitoring kegiatan desa, untuk setiap tahap dalam pencairan dana desa. Apakah sudah berjalan maksimal atau belum. Bisa dengan cek fisik pembangunan, yaitu ke lapangan, kalau untuk pemberdayaan di

cek laporan pelaksanaannya. Untuk dari kabupaten itu di setiap akhir tahun, itu kita pastikan dengan laporan anggaran ke kecamatan baru ke kabupaten.”

A : “ Apa saja peraturan-peraturan/regulasi yang melandasi dari pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tawangrejo ?”

B : “UU nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Permendagri 113 tahun 2014”

Informan 4 KASI PEMERINTAHAN

A : “ Mempunyai peran apakah di pelaksanaan pengelolaan dana desa ?”

B : “ Jadi, tugas kasi pemerintahan disini adalah; bertanggungjawab penuh atas hasil kerja dari 0% sampai dengan 100% sesuai RAB, lalu melaporkan hasil kegiatan pada kepala desa, selanjutnya yaitu pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan. Pembinaan disini bisa berupa, pembinaan pada ibu-ibu PKK, bimbingan rohani, keluarga remaja, keluarga balita dan karang taruna. Untuk pembangunan ya disini ada pembangunan talut, saluran air, pavingisasi, dan obyek wisata yang kedepan insyaallah ada di Bukit Jeto itu. Lalu untuk pemberdayaan itu ada, penyuluhan pertanian, UMKM, juga pencegahan-pencegahan atau tindakan preventif yang dapat dilakukan dalam situasi tertentu.”

A : “Adakah kendala yang dialami selama ikut melaksanakan pengelolaan dana desa ?”

B : “Kalo kendala ya ada pastinya, seperti dana turun yang terlambat, lalu berujung ke pelaksanaan yang terlambat. Bisa karena kurangnya SDM, bisa juga karena Tim PK yang kurang koordinasi yang berakibat terlambatnya kegiatan.”

A : “Menurut anda bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat dalam pengelolaan dana desa ?”

B : “ Alhamdulillah bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah sendiri diwujudkan kedalam laporan-laporan yang memang perlu dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban itu sendiri.”

Informan 5 BPD

A : “Apa peran BPD dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ?”

B : “BPD sesuai tupoksi yaitu mengawasi kinerja, dalam hal ini yaitu kinerja dari kepala desa, sehingga tidak dibenarkan BPD masuk ke ranah yang tidak dibolehkan kecuali dengan izin kepala desa.”

A : “ BPD terkait anggaran, yaitu legalisasi yang dimana melegalisasi draft perdes, lalu akan ada SK persetujuan. Lalu BPD mengawasi pengawasan dari dana desa. BPD juga melakukan serap aspirasi untuk warga, untuk kemajuan hal pembangunan yang sudah dianggarkan oleh desa. BPD yang benar ya BPD yang melakukan serap aspirasi itu.”

A : “Apakah BPD memberikan perhatian khusus kepada pemerintah desa mengenai dana desa ?”

B : “Yaa sama saja dengan yang lain, kita hanya bertugas untuk mengawasi kinerja dari pemerintah desa, kepala desa terhadap dana desa.”

A : “Apakah terdapat evaluasi rutin yang dilakukan oleh BPD terkait kinerja dari pemerintah desa ?”

B : “ Untuk evaluasi, BPD hanya menilai. Kalau cocok ya lanjut kalo tidak ya kita beri catatan. Untuk setiap akhir tahun kita selalu evaluasi dari laporan dari pemerintah desa tersendiri.”

A : “ Bagaimana kinerja dari pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa ?”

B : “Kinerja itu kan penyelesaian suatu pekerjaan dalam satu waktu tertentu, kita liat apakah dapat terselesaikan atau tidak. Untuk pemerintah Desa Tawangrejo sendiri, kita melihat belum ada penyelewengan. Parameter kita yaitu dari regulasi. Baik buruk itu kan relatif. Berdasarkan evaluasi tiap akhir tahun, kita tidak pernah menemukan penyelewengan. Karenan komunikasi yang baik pula tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan.”

A : “ Bagaimana penyerapan dana desa di Tawangrejo ?”

B : “Sesuai dengan laporan yang diterima BPD ya, alhamdulillah untuk desa tawangrejo ini penyerapan sudah maksimal. Dalam hal ini berarti sudah bisa dikatakan baik.”

A : “Apakah terdapat kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan ?”

B : “Tugas kita hanya menyerap, untuk keputusan tetap dari desa. Jadi untuk kendala serap aspirasi itu sendiri tidak ada di BPD. Karena BPD hanya menyerap,

mengelola dan menyampaikan kepada pemerintah desa. Jadi, BPD tidak boleh menolak apa yang disampaikan kepadanya, untuk urusan keputusan tetap di pemerintah desa.”

A : “ Bagaimana strategi pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program dana desa ?”

B : “ Masyarakat dibuat nyaman dulu dengan pelayanan kesehatan dan bencana. Yang kedua yaitu membangun pondasi ekonomi, dengan adanya diklat-diklat, pembentukan kelompok. Baru kita menjalankan hal permodalan. Makanya jika hal ini sudah *clear* masyarakat insyaallah masyarakat pasti akan selalu mendukung pemerintah desa.”

A : “ Apakah pemerintah desa juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan program dana desa ?”

B : “ Ya tentu saja, kita ajak semua masyarakat untuk ikut melaksanakan pengawasan dalam hal penggunaan program yang ada. Masyarakat dapat meminta bukti nyata dari setiap program itu, dan pemerintah juga wajib memang untuk membuat tanda bukti pelaksanaan program yang ada

- **Lampiran 3 Foto Pengambilan Data**





- **Lampiran 4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tawangrejo**



- **Lampiran 5 Tampilan Web Desa**

- **Lampiran 6 Prasasti Penyaluran Dana Desa untuk Pembangunan**



- Lampiran 7 Surat Pernyataan



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN BAYAT
DESA TAWANGREJO

Jl. Desa Tawangrejo e-mail : dsturejo@gmail.com Kode Pos 57462

Nomor: 145/060/IV/2022

Tawangrejo, April 2022

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth,

Wakil Dekan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Di Bogor

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan No 383 /WD.1/FEB-UP/IV/2022 Tanggal 14 April 2022 Perihal pokok surat.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Faizah Noor A.

NPM : 022118302

Program Studi : Akuntansi

Benar telah melakukan penelitian di Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dengan judul "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten".

Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



- **Lampiran 8 Laporan Realisasi Dana Desa**

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH DESA TAWANGREJO KECAMATAN BAYAT
KABUPATEN KLATEN

Dana Desa : Rp 1.321.038.000

(Rp)

| | | | URAIAN | NOMOR DAN TANGGAL PENYALURAN | JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) | SALDO | KET |
|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4-5 | 7 |
| 1 | | | PENDAPATAN | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | Dana Desa | | | | | |
| | | | Tahap Pertama | | 528.415.200 | | | |
| | | | Tahap Kedua | | 528.415.200 | | | |
| | | | Tahap Ketiga | | 264.207.600 | | | |
| | | | JUMLAH | | | | 1.321.038.000 | |
| 2 | | | BELANJA | | | | | |
| 2 | 1 | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah | | | 0 | | |
| 2 | 2 | | Bidang Pembangunan | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | Pemeliharaan Kantor Dan Bangunan Milik Desa | | | 170.922.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman | | | 202.715.400 | | Swakelola |
| 2 | 2 | 3 | Pembangunan Dan Pemeliharaan Fasilitas Desa | | | 85.865.600 | | Swakelola |

| | | | URAIAN | NOMOR DAN TANGGAL PENYALURAN | JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) | SALDO | KET |
|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
| 2 | 2 | 4 | Pemberian Layanan Posyandu Balita Daan Lansia | | | 55.218.000 | | |
| 2 | 2 | 5 | Pembangunan Fasilitas Ibadah | | | 13.694.200 | | Swakelola |
| 2 | 3 | | Bidang Pemberdayaan | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | BLT DD | | | 317.049.120 | | |
| 2 | 3 | 2 | Bimtek TTG | | | 53.069.400 | | |
| 2 | 3 | 3 | Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa | | | 25.912.500 | | |
| 2 | 3 | 4 | Peningkatan Kapasitas Pemuda | | | 30.750.000 | | |
| 2 | 3 | 5 | Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | | | 38.918.700 | | |
| 2 | 3 | 6 | Bimtek Teknologi | | | 35.987.280 | | |
| 2 | 3 | 7 | Peningkatan Rumah Layak Huni | | | 220.420.000 | | |
| 2 | 3 | 8 | Pelaksanaan Musyawarah Desa | | | 70.515.800 | | |
| | | | JUMLAH | | | 1.321.038.000 | 0 | Penyerapan 100% |

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH DESA TAWANGREJO KECAMATAN BAYAT
KABUPATEN KLATEN

Dana Desa : Rp 1.246.341.000

(Rp)

| | | | URAIAN | NOMOR DAN TANGGAL PENYALURAN | JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) | SALDO | KET |
|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4-5 | 7 |
| 1 | | | PENDAPATAN | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | Dana Desa | | | | | |
| | | | Tahap Pertama | | 498.536.400 | | | |
| | | | Tahap Kedua | | 498.536.400 | | | |
| | | | Tahap Ketiga | | 2492268.200 | | | |
| | | | JUMLAH | | | | 1.246.341.000 | |
| 2 | | | BELANJA | | | | | |
| 2 | 1 | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah | | | 0 | | |
| 2 | 2 | | Bidang Pembangunan | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | Pemeliharaan Kantor Dan Gedung Milik Desa | | | 105.655.900 | | |
| 2 | 2 | 2 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman | | | 150.980.720 | | Swakelola |
| 2 | 2 | 3 | Pengelolaan TK Milik Desa | | | 47.800.000 | | |
| 2 | 2 | 4 | Pemberian Layanan Posyandu Balita Daan Lansia | | | 67.639.000 | | |

| | | | URAIAN | NOMOR DAN TANGGAL PENYALURAN | JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) | SALDO | KET |
|---|---|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
| 2 | 2 | 5 | Pembangunan Fasilitas Ibadah | | | 50.710.780 | | Swakelola |
| 2 | 2 | 6 | Pemeliharaan Jalan Pedukuhan | | | 75.750.000 | | Swakelola |
| 2 | 3 | | Bidang Pemberdayaan | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | BLT DD | | | 299.121.840 | | |
| 2 | 3 | 2 | Peningkatan Rumah Layak Huni | | | 210.315.200 | | |
| 2 | 3 | 3 | Peningkatan Fasilitas Pertanian | | | 65.688.440 | | |
| 2 | 3 | 4 | Peningkatan Fasilitas Pedukuhan | | | 55.720.150 | | |
| 2 | 3 | 5 | Pembuatan Jaringan Komunikasi Lokal Desa | | | 25.899.100 | | |
| 2 | 3 | 6 | Persiapan Tanggap Bencana | | | 45.150.000 | | |
| 2 | 3 | 7 | Pembinaan LKMD | | | 15.720.150 | | |
| 2 | 3 | 8 | Bimtek TTG | | | 30.189.720 | | |
| | | | JUMLAH | | | 1.246.341.000 | 0 | Penyerapan 100% |

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH DESA TAWANGREJO KECAMATAN BAYAT
KABUPATEN KLATEN

Dana Desa : Rp 1.069.098.000

(Rp)

| | | | URAIAN | NOMOR DAN TANGGAL PENYALURAN | JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) | SALDO | KET |
|---|---|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4-5 | 7 |
| 1 | 2 | | PENDAPATAN | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | Dana Desa | | | | | |
| | | | Tahap Pertama | | 427.639.200 | | | |
| | | | Tahap Kedua | | 427.639.200 | | | |
| | | | Tahap Ketiga | | 213.819.600 | | | |
| | | | JUMLAH | | | | 1.069.098.000 | |
| 2 | 1 | | BELANJA | | | | | |
| 2 | 1 | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah | | | 0 | | |
| 2 | 2 | | Bidang Pembangunan | | | 0 | | |
| 2 | 3 | | Bidang Pemberdayaan | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | BLT DD | | | 256.583.520 | | |
| 2 | 3 | 2 | Rumah Layak Huni | | | 180.720.100 | | |
| 2 | 3 | 3 | Pelatihan Tanggap Bencana | | | 52.150.000 | | |
| 2 | 3 | 4 | Pelatihan Pemanfaatan Sampah Daur Ulang | | | 46.030.030 | | |
| 2 | 3 | 5 | Pembinaan Remaja | | | 50.100.000 | | |
| 2 | 3 | 6 | Bimtek TTG | | | 5.875.150 | | |
| 2 | 4 | | Bidang Percepatan SDGs | | | | | |

| | | | URAIAN | NOMOR DAN TANGGAL PENYALURAN | JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) | SALDO | KET |
|---|---|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
| 2 | 4 | 1 | Pembangunan Sarana Prasaran Tingkat Dukuh | | | 100.715.200 | | Swakelola |
| 2 | 4 | 2 | Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Dukuh | | | 80.580.000 | | Swakelola |
| 2 | 4 | 3 | Pembangunan/ Lokalisasi Wilayah Lahan Kosong | | | 150.735.200 | | |
| 2 | 4 | 4 | Pembuatan Drainase Sepanjang Dukuh | | | 70.785.800 | | |
| 2 | 4 | 5 | Pemberian Layanan Posyandu balita dan Lansia | | | 24.823.000 | | |
| | | | JUMLAH | | | 1.069.098.000 | 0 | Penyerapan 100% |